

SKRIPSI

**INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PROSESI ADAT
PEMAKAMAN TOLOTANG BENTENG DI KELURAHAN
AMPARITA, KECAMATAN TELLU LIMPOE
KAB. SIDRAP**



OLEH

NUR ATMI MUSAFIR

NIM: 19.2100.041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PROSESI ADAT
PEMAKAMAN TOLOTANG BENTENG DI KELURAHAN
AMPARITA, KECAMATAN TELLU LIMPOE
KAB. SIDRAP**



OLEH

**NUR ATMI MUSAFIR
NIM. 19.2100.041**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Prosesi Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap

Nama Mahasiswa : Nur Atmi Musafir

NIM : 19.2100.041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1416 tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001


(.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag
NIP : 19631122 199403 1 001


(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Prosesi Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap

Nama Mahasiswa : Nur Atmi Musafir

NIM : 19.2100.041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1416 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 09 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Sekretaris)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	
Budiman, M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Musyafir dan Nurhayati dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dra. Rukiah, M.H dan Bapak H. Suarning, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare .
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Ir. Yusman, S.Si., M.T selaku teman diskusi yang mendukung penuh dan memotivasi serta memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi penulis.

7. Para Sahabat terutama Riska Amirullah yang telah memberikan dorongan serta memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) IAIN Parepare yang telah membantu penulis dalam mengembangkan *Softskill*-Nya.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Desember 2022
25 Jumaidil Akhir 1444 H

Penulis



Nur Atmi Musafir
19.2100.041



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Atmi Musafir
NIM : 19.2100.041
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene Sidrap, 21 Juli 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Prosesi Adat
Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita,
Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Januari 2023

Penyusun,



Nur Atmi Musafir
NIM. 19.2100.041

ABSTRAK

Nur Atmi Musafir. *Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Prosesi Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap (dibimbing oleh Rukiah dan H. Suarning)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan pengaruh nilai-nilai Islam terhadap budaya prosesi pemakaman adat istiadat komunitas kepercayaan Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu limpoe, kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana proses pemakaman adat Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ?. 2) Bagaimana pengaruh nilai-nilai Islam terhadap budaya pemakaman Tolotang Benteng ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemakaman dan adat istiadat Tolotang Benteng. Teknik pengumpulan data terdiri dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) proses pemakaman adat istiadat Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap meliputi persiapan upacara, upacara pemandian, upacara penguburan, *bilampenni* dan *mattampung*. 2) Integrasi Nilai-Nilai Islam terhadap budaya pemakaman Tolotang Benteng adalah adanya Perubahan yang paling menonjol pada upacara adat kematian warga Tolotang Benteng yaitu keterlibatan imam dalam setiap rangkaian kegiatan antara lain pada saat memandikan jenazah, pengkafanan, menshalatkan jenazah, menguburkan jenazah, *mattampung* dan pada pelaksanaan kegiatan *mattampung*.

Kata Kunci: *adat istiadat, pemakaman, tolotang benteng*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. <i>‘Urf</i>	10
2. Marsalah Mursalah	16
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	31
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36

D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Proses pemakaman adat istiadat Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap	44
B. Integrasi Nilai-Nilai Islam terhadap Budaya Pemakaman Tolotang Benteng	54
BAB V. PENUTUP.....	67
A. SIMPULAN	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXII



DAFTAR GAMBAR

NO.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	V
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	VI
3	Validasi Instrumen	VII
4	Surat Keterangan Wawancara dengan Suriansyah	IX
5	Surat Keterangan Wawancara dengan I Nanna	X
6	Surat Keterangan Wawancara dengan La Sake	XI
7	Surat Keterangan Wawancara dengan I Lollang	XII
8	Surat Keterangan Wawancara dengan La Uddung	XIII
9	Surat Keterangan Wawancara dengan H. baharuddin	XIV
10	Surat Keterangan Wawancara dengan Niarti	XV
11	Surat Keterangan Wawancara dengan Harman	XVI
12	Surat Keterangan Telah Meneliti	XVII
13	Dokumentasi	XVIII
14	Biodata Penulis	XXII

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman translite bahasa Arab Latin tersebut merupakan hasil keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan Translitsinya menjadi huruf Latin dapat ditemukakn di halaman-halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokal dan tidak ditandai. Jika di tengah atau akhir ditulis dengan simbol (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari satu vokal atau suku kata dan satu atau dua vokal.

Satu vokal dalam bahasa Arab, lambangnya adalah lambang atau vokal, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Simbol Bahasa Arab difttong merupakan gabungan antara vokal dan huruf, dan transliterasinya mengadopsi bentuk kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	A dan I
	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- فَعَلًا fa`ala
- سُئِلَ suila

C. Maddah

Maddah atau kolom panjang, lambangnya tampak berupa harkat dan huruf, transliterasinya muncul dalam bentuk huruf dan lamang, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau yah	a	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
	Damma dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta Marbutah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu ta marbuta dan dammah, yang hidup atau memiliki harkat, dan ditransliterasi menjadi [t]. Sedangkan bagi yang meninggal karena sukun atau harka sukun, transliterasinya adalah [b].

Jika sebuah kata yang diakhiri dengan ta marbutah segera diikuti oleh sebuah kata yang menggunakan artikel al-, dan pengucapan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h).

Contoh:

- الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan simbol tasydid (ّ) dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf berulang (konsonan ganda) yang dipresentasikan sebagai shaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, jika artikel diikuti dengan huruf syamsiah atau huruf qamariah, kata sandang tersebut akan ditransliterasikan seperti biasa. Artikel ini tidak mengikuti bunyi langsung dari surat-surat yang segera menyusul. Tulisan dan kata-kata ini ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamzah tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata tidak akan terwakili, karena dalam bahasa Arab adalah Alif.

Contoh:

- شَيْءٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dekan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lainn yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” diawali dengan kata-kata seperti jarr dan huruf lainnya, atau berstatus keruh, yaitu frase kata benda, dan transliterasinya tidak menggunakan huruf hamzah.

Adapun marbutah di akhir kata yang disandandarkan kepada lafz al-kalalah, di transliterasi dengan huruf (t).

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak dapat mengenali huruf besar (semua huruf besar), terdapat persyaratan untuk menggunakan huruf besar dalam transliterasi sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Kemudian bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beraneka ragam yakni terdiri dari 1.340 suku dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda tiap suku. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. 2,69% atau sekitar 9,7 juta jiwa berada di Sulawesi Selatan. Terdapat 3 suku besar di Sulawesi Selatan yakni suku Bugis, Makassar dan Toraja. Islam menjadi agama yang paling banyak pemeluknya dengan jumlah pemeluk agama Islam 89,87 persen, agama Kristen 7,54 persen, Katolik 1,66 Persen, Hindu 0,69 Persen, serta budha 0,63 persen.¹

Sebelum masa penjajahan, Wilayah Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai kerajaan, yaitu Kerajaan Makassar yang terdiri dari Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo sedangkan Kerajaan Bugis terdiri dari Soppeng, Wajo dan Bone. Masuknya ajaran Islam di Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 1320, dengan kedatangan Sayyid pertama di Sulawesi Selatan yakni Sayyid Jamaluddin al-Akbar Al-Husaini. Namun pengislaman besar-besaran terjadi pada tahun 1605-1611. Hal ini dikarenakan oleh Sultan Alaudin dari Kerajaan Gowa menyerang dan mengalahkan kerajaan-kerajaan Bugis antara lain Kerajaan Bone pada tahun 1611, Kerajaan Wajo pada tahun 1610 dan Kerajaan Soppeng pada tahun 1609. Proses perkembangan Islam berkembang pesat saat itu karena diiringi pengislaman para raja-raja Kerajaan Bugis yang kalah.²

¹ BPS, "Jumlah Penduduk Indonesia," 2020.

² Rahmat Kurniawan, Bahri Bahri, and Asmunandar Asmunandar. *Persebaran To Lotang Setelah Aksi DI/TII Di Kabupaten Sidenreng Rappang 1966-2018*," *Pattingalloang* 8, no. 1 (2021), h .62.

Pengislaman terjadi hampir diseluruh wilayah Bugis tak terkecuali di Kabupaten Sidrap. Lahirnya kerajaan Kabupaten Sidrap berasal dari keturunan raja di Toraja yang melarikan diri ke Rappang. Adanya beberapa raja raja yang membangkan pada saat pengislaman membuat masih adanya penganut kepercayaan nenek moyang terdahulu yang masih bertahan dan berkembang sampai sekarang di Kabupaten Sidrap.³

Kabupaten Sidrap terdiri dari beberapa kepercayaan, kepercayaan yang pertama adalah Tolotang yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sidrap dengan jumlah pengikut lebih dari 40.000 jiwa, dan kedua adalah Tolotang Benteng yang mayoritas hanya terdapat di Kelurahan Amparita. Tolotang Benteng terdiri dari dua kata yakni Tolotang dan Benteng. Istilah Tolotang berasal dari kata Toriolota dan To berasal dari kata tau atau orang, *Riolota* artinya yang dulu sedangkan Benteng bermakna pertahanan yang kuat. Jadi Tolotang Benteng bisa diartikan bahwa oang masih mempertahankan kepercayaan terdahulu nenek moyangnya. Berbeda dengan komunitas Tolotang yang hanya menganut kepercayaan saja, Komunitas Tolotang Benteng adalah komunitas yang memiliki 2 unsur yakni unsur Tolotang dan Islam. Dalam kehidupan sehari hari kelompok tersebut menyampaikan dirinya sebagai penganut agama islam. Namun pada kenyataannya, mereka hanya menjalankan adat dan tiak menjalankan syariat islam seperti shalat, puasa dan sebagainya. Hanya perkawinan dan kematian yang mereka lakukan secara Islam.⁴

Adat pemakaman Tolotang Benteng merupakan salah satu kegiatan yang mendapat pengaruh Nilai-nilai Islam. Kematian merupakan suatu hal yang di luar

³ Muhaeminah and Makmur, *Masa Awal Hingga Berkembangnya Kerajaan Ajatappareng (Abad 14 -18)*, Purbawidya: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi 4, no. 2 (2015), h. 1–13.

⁴ Rusi Maidin, "Pemimpinan 'Uwatta' Dalam Komunitas Tolotang Benteng Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang," 2015, h. 2

jangkauan dan kuasa manusia dan tidak bisa diramalkan kapan terjadinya. Dalam Islam disampaikan bahwa segala sesuatu di Dunia ini an bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian. Hal tersebut terdapat dalam Q.S Al–Anbiya/21:35.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ⁵

Terjemahnya:

“Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada Kamilah kamu akan dikembalikan”.

Maksud dari ayat tersebut adalah tiap-tiap jiwa itu akan merasakan kematian, berapa pun usia yang dikasih di dunia tetap akan mengalami kematian. Kehidupan di dunia ini tak lain adalah ujian dengan melaksanakan aturan-aturan syariat berupa perintah dan larangan dan dengan terjadinya perubahan kondisi-kondisi, terkadang baik dan buruk. Kemudian tempat terakhirnya manusia adalah hanya kembali kepada Allah selaku Sang Maha Pencipta dengan perhitungan amal baik perbuatan dan pembalasannya.

Penghormatan terhadap orang yang meninggal dunia adalah salah satunya dengan melaksanakan adat dan tradisi upacara kematian yang berbeda tiap daerah dan merupakan .suaau kewajiban sebelum menguburkan jenazah di tempat peristirahatan terakhir. Terdapat beberapa rangkaian kegiatan pada proses pelaksanaannya yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan oleh keluarga terdekat dan masyarakat sekitar seperti penggalian kubur, memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia).h.324

hingga kegiatan lainnya setelah penguburan. Dalam tradisi upacara kematian masih terdapat beberapa rangkaian memperingati hari kematian pada beberapa hari tertentu yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat. Proses pemakaman harus berdasarkan perbuatan yang makruf dan jauh dari perbuatan mungkar. Hal tersebut terdapat dalam Q.S Ali Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁶

Terjemahnya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Ada 2 hal yang perlu dijelaskan dalam ayat ini yang pertama adalah *Al-khair* dan *Ma'ruf*. Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya bahwa *Al-khair* adalah nilai-nilai yang *universal* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist sedangkan *Ma'ruf* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan dengan *Al-khair*.⁷

Prosesi Pemakaman merupakan hal yang sangat sakral bagi warga Tolotang Benteng untuk menuju tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman di komunitas kepercayaan Tolotang Benteng tetap mempertahankan adat istiadat yaitu adanya

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia).h. 63

⁷ M Quraist Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: lentera hati, 2002).h. 175

ketua adat dalam hal ini “Uwatta” yang meresmikan dan merestui upacara adat kematian warga adat dan juga menjalankan syariat islam yang berlaku. Dalam praktik proses pemakaman ini bisa merupakan bagian dari integrasi atau mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan yang dilarang oleh agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemakaman adat Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana pengaruh nilai-nilai Islam terhadap budaya pemakaman Tolotang Benteng

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pemakaman adat istiadat komunitas Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap.
2. Mengetahui pengaruh nilai-nilai Islam terhadap budaya pemakaman adat istiadat komunitas Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai proses pemakaman adat istiadat komunitas Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan peneliti dan pembaca serta dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat tentang adat istiadat suatu komunitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian dibutuhkan penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan kita teliti. Penelitian tersebut dapat berupa penelitian terdahulu yang berkorelasi dari segi metode dan lokasi maupun penelitian sejenis namun berbeda metode dan lokasi. Pada dasarnya penelitian yang akan dilakukan harus memiliki penelitian dasar yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Hal ini bertujuan memudahkan dalam menentukan kebaruan dan urgensi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian relevan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pengulangan dalam penelitian dengan cara memperoleh gambaran mengenai penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya dengan topik yang akan diteliti dengan serta dapat membandingkan hal keterbaruan yang diperoleh dari penelitian terbaru. Terdapat beberapa penelitian relevan terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Hadijah dalam penelitiannya yang berjudul “Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat kematian di Masyarakat Kajang” menjelaskan tentang Tradisi Upacara Adat kematian di Masyarakat Kajang. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa rangkaian prosesi upacara adat kematian masyarakat Kajang merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi tradisi akan tetapi setelah datangnya Islam telah mengalami pembauran dan bahkan perubahan dalam proses kegiatannya. pembacaan ayat suci Al-Qur’an dalam penyajian makanan terhadap roh orang yang meninggal merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat kajang dalam pengaplikasian budaya Islam kedalam tradisi upacara kematian

sedangkan perubahan yang telah dilakukan adalah bacaan mantra-mantra diubah dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an.⁸

Berbeda dengan penelitian tersebut, pada penelitian ini akan dibahas tentang pemakaman Tolotang Benteng yang tak lain adalah komunitas kepercayaan yang mirip dengan masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba. Namun metode yang digunakan sama dengan penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, olah data dan penarikan kesimpulan.

Kedua, Muliyah Asri dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Upacara Kematian Towani Tolotang Kecamatan Watang Sidenreng Kab Sidrap 1966-2020”. Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti adalah proses pemakaman adat Tolotang terdiri dari *Laleng Pariala, Doni, Maddio, Mappencing Isi, Maggoso Watakkale, Massampo, Mappatitti, Yakkai, Passulara, Mappatenre daun siri, Mabbukku, Massio, Mappatama, Mappassu Tomate, Mappejja Tanah, Mangule dan Mallemme*.⁹

Berbeda dalam penelitian tersebut yang membahas tentang adat Tolotang, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui prosesi upacara pemakaman komunitas Tolotang Benteng yang pada prosesi pemakamannya selain dengan menggunakan adat istiadat juga sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Tolotang benteng yang diteliti pada kasus ini memiliki hubungan dekat dengan komunitas Towani Tolotang. Namun yang membedakan adalah pengakuan agama di masing masing KTP dimana tolotang berKTP agama Hindu sedangkan Tolotang Benteng berKTP agama islam.

⁸ Hadijah, *Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat kematian di Masyarakat Kajang*, Skripsi: UIN Alaudin Makassar. 2018 h. 9.

⁹ Muliayah Asri, *Eksistensi Upacara Kematian Towani Tolotang Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap 1966-2020*. Universitas Negeri Makassar,” 2020, h. 32

Ketiga, Rusdi pada penelitiannya yang berjudul “Pemimpinan ‘Uwatta’ Dalam Komunitas Tolotang Benteng Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang” menjelaskan tentang tipologi kepemimpinan *Uwatta* dalam Komunitas Tolotang Benteng menunjukkan bahwa kepemimpinan aktor (*Uwatta*) dalam memimpin komunitasnya yaitu kharismatik yang bersumber dari garis keturunan *La Panaungi*. Kesetiaan, ketaatan dan keikhlasan terhadap aktor karena kejujuran, ketaladanan serta pengabdian yang terkait nilai primordial yang irrasional.¹⁰ Berbeda dengan penelitian tersebut, pada penelitian ini akan dibahas tentang pemakaman Tolotang Benteng dengan adanya peran kepemimpinan aktor (*Uwatta*) dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pemakaman.

Keempat, Fahmil Pasrah AD (2017) penelitiannya yang berjudul “upacara adat kematian di desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Penelitian tersebut berlokasi di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yang membahas tentang adat kematian yang berfokus pada eksistensi upacara adat kematian dan prosesi adat kematian setelah mendapatkan pengaruh Islam dengan menggunakan pendekatan agama, antropologi budaya dan sosiologi. Kegiatan Adat kematian di desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba terdapat rangkaian beberapa upacara yang berhubungan satu sama lain sehingga harus dilakukan. Proses tersebut di mulai dengan pendahuluan, memandikan, mengkafani, menguburkan dan memperingati hari kematian yang dalam proses pelaksanaannya telah mendapat pengaruh Islam. Dalam penelitian ini membahas rangkaian *bilampenni* setelah upacara kematian hari ke 3, 7, 20, 40 sampai 100 namun tidak detail proses pelaksanaannya.

¹⁰ Rusi Maidin, “Pemimpinan ‘Uwatta’ Dalam Komunitas Tolotang Benteng Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang,” 2015, h. 2-7

Berbeda dalam penelitian tersebut yang membahas tentang upacara adat kematian di desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba penelitian ini peneliti ingin mengetahui prosesi upacara pemakaman komunitas Tolotang Benteng yang pada prosesi pemakamannya selain dengan menggunakan adat istiadat juga sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Namun metode yang digunakan sama dengan penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, olah data dan penarikan kesimpulan.

B. Tinjauan Teori

Referensi awal penelitian kualitatif lapangan memerlukan beberapa teori yang digunakan dalam mendukung penelitian. Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori dan konsep-konsep yang dijadikan referensi awal untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan untuk menjawab objek penelitian. Berikut adalah teori teori yang digunakan:

1. 'Urf

Kata '*urf* dapat diartikan secara etimologi dan terminologi. secara etimologi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat karena dipandang baik. Sedangkan secara terminologi, '*urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perkataan atau perbuatan sehingga tidak asing bagi masyarakat. Istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi-tradisi).¹¹

Menurut Abdul Wahhab al-Khalla'f *Urf* didefinisikan sebagai sesuatu tradisi manusia karena telah sering dikenalnya, baik berupa perbuatan atau ucapannya dan

¹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Cet. V; Jakarta: Kencana), h. 153.

atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.¹²

‘Urf menurut syara’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan. Maka dari itu, para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah ‘urf-adat. Nampak adanya konsep ‘urf sebagai salah satu dalil dari segi prakteknya, yang di situ jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum.¹³

‘Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima oleh logika manusia karena hati dan jiwa telah merasakan ketenangan dalam mengerjakannya. Adat adalah suatu perkataan atau perbuatan yang masuk akal dan logika yang secara berulang mau dilakukan akibat dari kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus.

Para ulama usul fiqih menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan suatu hukum syarah’, jika memenuhi syarat berikut:

1. Berlaku secara umum bagi mayoritas kasus di masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan)
2. Ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul itu telah memasyarakat. Artinya ‘urf lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan di tetapkan hukumnya sehingga menjadi sandaran hukum.
3. sesuai dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. Sesuai dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang terkandung pada nash

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

¹³ M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 158.

itu tidak bisa ditetapkan. '*Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara'*, karena keujjahannya bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

Islam mampu menerima dan menyerap budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini karena adanya '*Urf* yang bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum.

Jenis jenis '*Urf* ditinjau dari sifatnya terdiri dari 2 yaitu '*Urf Qauli* dan '*Urf Amali*. '*Urf Qauli* itu berupa perkataan, seperti perkataan "walad", menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. '*Urf Amali* itu berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.

Jenis jenis '*Urf* ditinjau dari segi diterima atau tidaknya terdiri dari '*Urf Fasid* dan '*Urf Shahih*. '*Urf Fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'*, atau membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi¹⁴. '*urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, h. 134-135

masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'.

Jenis jenis '*urf*' ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya terdiri dari '*Urf 'Aam*' yang berlaku pada semua keadaan dan tempat masa. Contoh pada kasus Seperti mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita dan memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita,. '*Urf Khas*' yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti kegiatan yang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat idul fitri, sedang.¹⁵

Al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pulah dengan *al-'Aadah*. Dalam bahasa ahli *syara*' tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dengan *al-'Aadah (adat)*.¹⁶ Persamaan antara adat dan '*urf*' adalah dianggap sama-sama sebagai tindakan dan ucapan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang sehingga telah menjadi kebiasaannya atau tradisinya

Para ahli hukum islam memberikan pengertian yang bereda antara adat dan '*urf*'. perbedaan pokoknya terletak pada sudut pandang pelaksanaannya oleh kelompok maupun individu. dimana '*urf*' muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara kolektif oleh banyak orang secara berkelompok. Sehingga baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen. Sedangkan adat dilaksanakan secara umum tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif. Namun dari

¹⁵ Rohman Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 141

¹⁶ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (conemporary Studied Of Fih)*, (Cet. I, Yogyakarta; CV Budi Utama), 2018, h. 274

sisi terminologinya, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Islam memandang tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang dapat dijadikan patokan hukum karena memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fiqh yaitu *al-'adah al-muhakkamah* yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat,.

Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Dengan demikian, jika suatu komunitas ditemukan meninggalkan perilaku yang telah menjadi kebiasaannya, dikatakan telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai tersebut disebut adat, budaya, tradisi, dan lain-lain. Karena budaya dapat dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai dan hasilnya. Secara umum, ada empat syarat suatu hadis dapat dijadikan landasan hukum, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kebiasaan ini berlaku untuk rata-rata orang, setidaknya untuk sebagian besar orang di satu tempat. Jika seseorang tidak melakukan *'urf* ini, itu hanya sebagian kecil. Karena *"urf"* harus didasarkan pada opini publik secara umum. Jika banyak orang melakukannya, maka dianggap sebagai *"urf"*. Juga, *urf* ini harus konstan dan sulit diubah. Jika *'urf* mudah diubah, maka tidak akan diterima sebagai

'urf yang valid.¹⁷ Hal ini dapat dipahami karena yang tidak kalah pentingnya dalam hukum Islam adalah stabilitas hukum (istiqamat al-hukm).

Kedua, 'urf dibentuk sebelum atau bersamaan dengan penggunaannya. Oleh karena itu berlaku aturan: *La ibrata bi al-Urfi al-T}ari*, terlepas dari kebiasaan baru. Misalnya istilah “ulama” yang dianggap ahli fiqih. Menurut urf, orang yang bukan ahli fikih belum bisa dikatakan ulama, sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah kepada seorang ulama, maka tanah tersebut harus diberikan kepada ahli fikih. Jadi walaupun arti kata ulama berubah, misalnya mengambil arti yang lebih luas (tidak hanya spesialis Fiqh), hal ini tetap berlaku bahkan pada periode berikutnya.

Ketiga, tidak ada perkataan atau perbuatan yang nyata-nyata melanggar nilai urf yang sebenarnya di pasar, misalnya ada tradisi taqsid ats-tsaman (melempar alat jual beli atau mata uang) sebagai bukti pembayaran, tidak perlu dijelaskan.

Keempat, 'urf tidak bertentangan dengan nash-nash syariat. Dengan demikian, 'urf tetap menitikberatkan pada teks Al-Qur'an dan Hadits, ketimbang menghapuskan seluruh aspek substantif teks tersebut. Jika substansi teks tidak dicabut, maka tidak disebut pelanggaran teks, karena ada beberapa teks yang tidak dicabut.

Karena keragaman adat dan tradisi, mereka terkadang bertentangan dengan ajaran Islam ortodoks. Adanya berbagai jenis adat tradisional di suatu daerah membuat Hefner berkesimpulan bahwa adat adalah artefak manusia yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dapat melampaui peran pengatur agama dalam kehidupan sosial.

Dari apa yang telah disebutkan dan dibahas dalam beberapa pernyataan di atas.

¹⁷ Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami min Khilal Kitab al-Ishraf 'ala Masa'il al-Khilaf* (Damaskus: 1998, Dar al-Qalam, 1998), 218. Sauqi Abduh al-Sahi, *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: al-Maktabah al-Nahdliyah al-Mishriyah, 1989), h. 292-293

Maka dapat disimpulkan bahwa Islam dengan rahmatan lil 'alamin dan ajaran toleransinya bersifat selektif dalam memandang tradisi. Kearifan lokal yang ada dalam suatu masyarakat merupakan adat/tradisi yang mengakar kuat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Tradisi akan selalu dipertahankan dan dilestarikan selama masih sesuai dan tidak bertentangan dengan kepercayaan. Bahkan tradisi/adat atau yang disebut urf bisa menjadi salah satu dasar pembuatan undang-undang.

2. Marsalah Mursalah

Maslahahh mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah. Secara etimologis, kata masalahah merupakan bentuk masdar (kata keterangan), dari fi'l (kata kerja), saluha. Secara formal, kata masalahah selain merupakan bentuk kata keterangan, juga merupakan bentuk tunggal (kata benda) dari masâlih (jama', jamak).¹⁸ Kata masalahah telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, dibarengi dengan kata manfaat dan manfaat.

Maslahah mursalah adalah dalil hukum untuk membuat undang-undang tentang masalah-masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Masalahah mursalah merupakan salah satu dalil pembentukan hukum baru dalam hukum Islam yang belum ditegaskan dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits al-Maqbulah, baik diterima maupun ditolak. Dalam kajian ushul fiqh, masalahah mursalah sebagai dalil hukum digagas oleh Imam Malik. Para ahli ushul fiqh masih terbelah atas penggunaan dugaan masalahah mursalah sebagai dalil hukum. Umumnya pengguna masalahah mursalah ini adalah ahli fikih dan ahli mazhab Maliki lainnya yang berpendapat baik digunakan untuk memecahkan

¹⁸ Ibn al-Manzûr, *Lisân al-'Arab al-Muhîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), Juz II, h. 348.

masalah umat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Dalam kamus bahasa Indonesia dibedakan antara kata maslahat dan manfaat. Kata maslahat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat, manfaat dan kegunaan. Sedangkan kata manfaat memiliki arti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kemanfaatan. Dari sini jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar dan kata maslahat sebagai kata benda yang mendapat awalan dan akhiran dari kata maslahat.¹⁹

Dalam pengertian majâzî, Al-maslahah adalah keyakinan bahwa manusia akan mendapat manfaat dari apa yang dilakukannya. Dan al-maslahah dalam pengertian haqîqî berarti perbuatan itu sendiri mengandung kemaslahatan. Taufiq Yûsuf al-Wâ'î menyatakan dalam salah satu kitabnya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat, baik yang diperoleh dengan mencari keuntungan atau kesenangan, maupun dengan menghindari atau menghilangkan mudharat, semuanya itu dapat digolongkan sebagai maslahah. Berdasarkan penelusuran tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bahasa maslahah berarti segala kebaikan (al-khair) dan manfaat (al-manfa'ah).²⁰

Maslahah Mursalah mensyaratkan ulama yang berdebat dengan maslahah mursalah untuk memberikan kriteria tertentu untuk memverifikasi apa yang dianggap maslahah dan apa yang tidak. Mereka melakukan ini dengan sangat hati-hati untuk menghindari pengaruh spekulatif dari penalaran manusia dan hanya mempertimbangkan keinginan dan kepentingan diri sendiri ketika memvalidasi manfaat.

Imam al-Ghazâlî telah menetapkan dalil-dalil dari pernyataannya, sehingga

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, hal, 634.

²⁰ Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ wa Aqwâl alUlamâ fihâ* (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâce, t.t), hal, 2.

masalah mursalah atau istislâh dapat menjadi dalil istinbât yang sah, dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Manfaat termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (darûriyyât). Artinya, untuk menentukan tingkat masalah, harus dipertimbangkan apakah menghancurkan atau memusnahkan lima unsur dasar (al-usûl al-khamsah);
2. Manfaat harus pasti, bukan berdasarkan dugaan (zan). Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu memang mengandung manfaat;
3. Kepentingan harus bersifat universal, yaitu kepentingan yang berlaku umum dan kepentingan kolektif, bukan individual dan parsial;
4. Kepentingan harus sesuai dengan maksud perundang-undangan hukum Islam.

Pengertian masalah secara terminologis dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Masalah darûriyyah adalah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat yang harus menjadi prioritas nomor satu.
2. Masalah hajiyah adalah manfaat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
3. Masalah tahsîniyyah adalah manfaat tambahan.

Dalam implementasinya, ketiga persyaratan ini bersifat hierarkis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan daruriyyah didahulukan dari pada hajiyah dan tahsiniyyah, dan hajiyah didahulukan dari pada tahsiniyyah. Dalam kajian ushul fiqih, ketiga manfaat tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maslaha terbagi menjadi 3;

1. Masalah mu'tabarah adalah masalah yang didukung oleh dalil-dalil yang

jelas, antara lain Al-Qur'an, Sunnah dan ijma,, Artinya, sumber-sumber kepentingan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya, jelas terdapat dalam sumber-sumber utama Penjelasan ajaran Islam. Contoh dari masalah mu'tabarah ini adalah larangan miras sebagai bentuk perlindungan kepentingan akal

2. Masalah mulgah adalah kemaslahatan dan keberadaannya ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh dari manfaat ini adalah hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang berhubungan seks dengan pasangan pada siang hari di bulan Ramadhan. Hukuman ini dijatuhkan karena lebih menguntungkan penjahat daripada hukuman pembebasan budak, karena dia memang orang kaya. Dengan hukuman ini, dia akan jera dan tidak akan melakukan kejahatan lagi di kemudian hari karena hukumannya terlalu berat..
3. Masalah mursalah adalah kepentingan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil, tetapi keberadaannya tidak dibantah oleh dalil. Adapun kata mursalah secara etimologis merupakan bentuk ism maf'ûl, yang berasal dari kata kerja (fi'l, kata kerja) arsala setelah wazan af'ala. Kata arsala-yursilu irsâl, secara bahasa berarti asy-sya'iah, al-mutlaqah, sesuatu yang berkaitan dengan

Makna mursalah dalam konteks ini tidak ada hubungannya dengan proposisi. Argumen di sini mengacu pada argumen khusus. Jika digabungkan dengan kata masalah, maka dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah berarti adanya masalah dalam suatu perbuatan atau objek yang keberadaannya tidak didasarkan pada suatu dalil atau nash untuk menentukan masalah seorang manusia, baik

pembuktian maupun penyangkalannya.

Nilai agama, khususnya agama Islam bersumber dan berakar dari keimanan terhadap keesaan Tuhan. Semua nilai kehidupan manusia berakar dari keimanan terhadap keesaan Tuhan yang menjadi dasar agama.

Di samping pendapat di atas, sungguh menarik pandangan Kuntowijoyo mengenai struktur keagamaan Islam sebagai berikut:

“Di dalam struktur keagamaan Islam, tidak dikenal dikotomi antara domain duniawi dan domain agama. Konsep tentang agama di dalam Islam bukan semata-mata teologi, sehingga serba-pemikiran teologi bukanlah karakter Islam. Nilai-nilai Islam pada dasarnya bersifat *all-embracing* bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya.”²¹

Dari perspektif tersebut dapat dilihat bahwa nilai-nilai Islam pada dasarnya memberikan tatanan saling toleransi di antara berbagai bidang kehidupan manusia seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, perlu diungkap lebih dalam tentang apa yang disebut dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam pada hakekatnya merupakan kumpulan prinsip-prinsip kehidupan, ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia ini, yang salah satunya saling berkaitan membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Nilai juga menyangkut pemikiran dan gagasan atau konsep seseorang yang dianggap penting dalam hidupnya. Nilai dapat menentukan apakah suatu hal, orang, ide, atau perilaku itu baik atau buruk.²²

Wujud nilai-nilai Islam harus mampu ditransformasikan dalam lingkup kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri Islam yang diungkapkan oleh

²¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Cet VIII, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 167.

²² Jamaliah Hasballah, *Nilai-Nilai Budi Pekerti dalam Kurikulum*, (Tesis), (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008), hal. 25

Muhammad Yusuf Musa, yaitu: ajaran persatuan agama, kesatuan politik, kesatuan sosial, agama yang sesuai dengan akal dan pikiran, agama yang kodrat dan kejelasan, agama kebebasan dan kesetaraan, dan agama.²³ Ranah kehidupan manusia harus merupakan kesatuan antara satu ranah kehidupan dan ranah kehidupan lainnya. Dalam pembagian dimensi kehidupan Islam lainnya yaitu tauhid, hukum syariah dan dimensi akhlak, namun secara umum nilai-nilai Islam lebih menonjol dalam bentuk nilai akhlak

agama bertujuan untuk membentuk manusia yang cakap hidup bermasyarakat dalam kehidupan dunia, yang merupakan jembatan menuju akhirat. Agama mengandung nilai-nilai spiritual yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, bahkan kebutuhan alam, karena tanpa landasan spiritual yaitu agama, manusia tidak akan mampu menciptakan keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan, baik dan jahat. Nilai-nilai Islam sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan tanpa nilai-nilai tersebut manusia akan merosot ke taraf kehidupan binatang yang sangat rendah, karena agama mengandung ramuan untuk menyembuhkan penyakit sosial.

Semua nilai yang terkandung dalam ajaran Islam adalah nilai-nilai agama (Islami) karena ajaran Islam tidak hanya mengandung aspek teologis tetapi juga mencakup dan mengatur semua aspek kehidupan. Nilai-nilai ini ada dalam enam jenis topik, yaitu: (1) Tauhid/aqidah, (2) Fiqih/ Syariah, (3) Quran, (4) Hadits, (5) Akhlak, (6) Tarikh/ Sejarah Islam.

Setiap materi memiliki nilai-nilai masing-masing, baik nilai Uluhiyah maupun

²³ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam Wa Hajah Al-Insaniyyah Ilayh*, (Peterjemah: A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas), (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 71.

nilai Insaniayah.

a. Nilai Ilahi, yaitu nilai yang dititahkan Tuhan melalui para Rasul-Nya yang berbentuk taqwa, iman, adil yang diabadikan dalam wahyu ilahi. Alqur'an dan As-Sunnah merupakan sumber nilai Ilahi, sehingga bersifat statis dan kebenarannya mutlak.

b. Nilai Insani atau duniawi yaitu nilai yang tumbuh atau kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia.²⁴

Dari sumber nilai-nilai religi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan setiap orang harus mengandung nilai-nilai Islam yang pada dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bahwa tindakan setiap orang dalam kesehariannya harus selalu mencerminkan kehidupan, mulai dari hal-hal yang kecil. Untuk menghadapi peristiwa besar, jadilah orang yang mandiri dan berbudi luhur. Menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam Islam sangatlah luas, karena nilai-nilai Islam menyangkut segala aspek dan memerlukan penelitian yang luas. Pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran Islam untuk memahami nilai-nilai agama Islam meliputi tiga aspek berikut:

1. Nilai Akidah

Secara bahasa, akidah berasal dari kata "aqada" yang berarti menghubungkan atau menghubungkan. Alim mengutip perkataan Jamil Shaliba bahwa "aqidah dalam bahasa adalah menyambungkan dua sudut sehingga bertemu dan menyambung dengan kokoh". Aqidah juga berarti janji, yaitu ikatan perjanjian antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Wiyani, akidah berarti "keimanan, keyakinan atau keimanan seseorang kepada Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dan

²⁴ Abdul Jabbar Adlan, *Dirasat Islamiyah*, (Jakarta: Aneka Bahagia, 1993), hal. 11

segala isinya serta segala sifat dan perbuatannya”.²⁵ Akidah dalam Islam terdiri dari keyakinan batin bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah, ucapan lisan berupa dua syahadat, dan amal jariyah. Akidah merupakan pemahaman dasar yang utama dalam ajaran Islam karena akidah merupakan landasan utama keimanan atau keimanan seseorang dan harus memilikinya sebagai pijakan atas segala sikap dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Nilai Akhlak

Nilai-nilai moral adalah bagian dari nilai-nilai Islam, yang diwujudkan dalam realitas pengalaman spiritual dan fisik. Nilai-nilai Islam adalah tingkat integritas kepribadian sampai dengan tingkat pemikiran (insan Kamil). Etika adalah sikap yang melahirkan sikap dan perilaku manusia, sehingga selain iman, akhlak juga tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Karena hukum Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka ruang lingkup akhlak Islam mencakup seluruh aspek aktivitas kehidupan manusia, sehingga ruang lingkup akhlak sama dengan ruang lingkup ajaran Islam.

Secara garis besar Yunahar Ilyas.²⁶ membagi akhlak menjadi beberapa yakni:

- a) Akhlak kepada Allah
- b) Akhlak kepada sesama manusia, meliputi akhlak kepada Rasulullah SAW, orangtua, diri sendiri dan orang lain. Akhlak terhadap rasulullah, Akhlak terhadap orangtua, Akhlak terhadap diri sendiri, Akhlak kepada orang lain.
- c) Akhlak terhadap lingkungan sekitar

²⁵ Novan Ardy Wiyani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Karakter* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 75

²⁶ Yunahar Ilyas. *Kuliah Akhlak*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1999), hal. 82-90

Menanamkan nilai-nilai akhlak adalah menanamkan sikap atau perilaku yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan dan pemikiran (secara spontan). Dalam menanamkan nilai-nilai akhlak membutuhkan rangsangan yang tepat sehingga dapat terbentuk secara baik dalam penerapan dan perkembangannya, dimana ada beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam mendorong terbentuknya akhlak yang baik, terutama akhlak terhadap diri sendiri

3. Nilai Ibadah

Ibadah adalah ekspresi dan penerapan ajaran agama dan keyakinan. Esensi ibadah agama Islam ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ibadah dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar “عبادة” dari kata “عبد” yang berarti tunduk, penghambaan dan kehinaan, jadi arti Ibadah adalah pernyataan merendahkan diri serendah-rendahnya, yang hanya berlaku bagi kebanyakan orang Allah Subhanahu Wata 'ala.²⁷

Kata ibadah juga dapat diartikan secara etimologis sebagai taa, taat, megkut, tunduk, memuja juga berarti berdoa, menyembah atau mengabdikan. Secara terminologi, ibadah diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dengan harapan mendapatkan balasan di akhirat. Ibadah, oleh karena itu, adalah mengabdikan kepada Allah dengan sepenuh hati untuk melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, dan mengamalkan dengan hati dan jiwa semua yang Allah cintai dan senang.

Landasan normatif konsep bid'ah, di antaranya adalah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (w. 888 M) dan al-'Irbad bin Sariyah, yaitu:

²⁷ Hepy Kusuma Astuti, (2022), *Penanaman Nilai-Nilai Ibadah di Madrasah Ibtidaiyah Dalam Membentuk Karakter Religius*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol.1. h. 64.

عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُودِعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ²⁸

Artinya:

Dari Abu Najih Al-'Irbadh bin Sariyah Radhiyallahu'anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis, maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah! Sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami.' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan Sunnah khulafaur rosyidin al-mahdiyyin (yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal). Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bidah adalah sesat."

Maksud dari Hadits tersebut adalah untuk menasihati kita agar menasihati Mau'izhah hasanah. Nasihat adalah isyarat niat baik, dan surat wasiat adalah nasihat yang lengkap, jelas, dan sangat dianjurkan. Kehendak yang paling utama dari

²⁸ Al-Imam al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastaniy, *Sunan Abi Dawud*, jilid II (Semarang: PT.Karya Thoha Putra, t.th.), 397-398. Hadis ini dapat juga dilihat dalam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Semarang: Thoha Putra, t.th.), h. 15-16.

seorang hamba adalah bertakwa kepada Allah dan menaati sunnah, makanya ketika kita ingin membuktikan sesuatu, Masyarakat kita biasanya mengatakan “Saya ingin kalian bertakwa kepada Allah dan menaati sunnah Rasulullah, jangan jangan. jangan lupa doakan aku” Ketaatan dan ketaatan kepada kepala suku, sekalipun kepala suku itu seorang budak, asalkan tidak dalam keadaan maksiat. Para ulama sepakat bahwa budak tidak layak menjadi khalifah. Hadits ini berarti mematuhi perintah penguasa, meskipun dia adalah penguasa yang tidak proporsional. Jika pemimpin kita kurang kompeten, mereka harus tetap dihormati. Namun, seseorang tidak dapat mematuhi secara tidak bermoral. Dan tanpa kritikan, sampaikan kritikan kepada pimpinan dengan cara yang santun.

Landasan normatif Islam berdasarkan pada sumber hukum Islam yang terdiri dari 3 yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Syari'ah (hukum Islam).

- 1) Al-Qur'an adalah pesan ilahi yang dipercayakan kepada Muhammad.
- 2) Sunnah juga dikenal sebagai Hadits, itu tradisi, ucapan, praktik dan kebiasaan yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tetapi berasal dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
- 3) Syaria (hukum Islam) adalah kompilasi aturan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Qur'an dianggap sebagai teks yang mutlak, maknanya tidak dapat diubah, dan persoalan ulama adalah bagaimana menentukan apa sebenarnya arti Al-Qur'an. Sebagai bahan tertulis, ada interpretasi ganda dan bertentangan dari subjek.²⁹

Beberapa tahapan dan pedoman dalam menentukan suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak, halal atau haram, yaitu:

²⁹ A. Syihabuddin HS, *Tradisi Upacara Kematian Pada Masyarakat Nahdhiyyin dalam Tinjauan Agama dan Adat*, 2013, h. 1–27.

1. Jika larangan terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukumnya haram atau makruh.
2. Jika perintah terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukumnya wajib atau sunnah.
3. Jika tidak ada larangan dan perintah terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi mengandung maslahat, maka hukumnya Sunnah (baik)
4. Jika tidak ada larangan dan perintah terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi mengandung mudharat maka hukumnya haram
5. Jika tidak ada larangan dan perintah terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak mengandung maslahat dan mudharat maka hukumnya maka hukumnya mubah.³⁰

Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, budi dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan karya yang berupa seni moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebudayaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau kemasyarakatan. Secara umum kebudayaan adalah cara-cara hidup manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk mengelolah lingkungannya. Pengetahuan yang diperoleh dari kebudayaannya, menjadi landasan dalam mewujudkan perilakunya.³¹

Manusia menciptakan kebudayaan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungan yang mengalami perubahan dan perkembangan berdasarkan kebutuhan manusia pada saat itu atau kemajuan teknologi yang semakin maju. Jika melihat etimologi dari kata

³⁰ Lembaga Dakwah Nahdatul Ulama, *Pedoman Ringkas Pemahaman Aqidah Islam Alisunnah Wal Jama'ah* (Jakarta: PP LDNU, 2002), h. 24

³¹ Yayasan Festival Istiqlal, *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa; Aneka Budaya Nusantara* (Jakarta 1996), h. 168-169

budaya, itu berasal dari bahasa Sanskerta buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhihi, yang berarti budi atau akal. Budaya dianggap sebagai "segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran atau otak".

Islam adalah sumber kebudayaan. Islam melahirkan budaya yang murni, yang bersumber dari ajaran tauhid. Secara umum, kebudayaan Islam terdiri dari pengetahuan, intelektualitas, kreativitas dan emosi serta kerja manusia yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Budaya adalah hasil kerja manusia. Kebudayaan manusia yang beriman tidak terlepas dari keimanannya kepada Allah.³²

Berdasarkan beberapa pengertian kebudayaan beberapa ahli maka pengertian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan persoalan yang sangat luas kompleks, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan adat istiadat, cara manusia hidup dan tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan cenderung berada antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia yang beraneka ragam kebudayaan dan adat istiadat. Kebudayaan lahir dari kebiasaan kebiasaan pendahulu yang dianggap memberi manfaat yang baik bagi kehidupan dan kebiasaannya masih dipertahankan sampai saat ini, contohnya adat perkawinan dan kematian.

Sebagai contoh Nabi Muhammad Saw yang diutus Allah Swt merupakan orang yang mengamalkan ajaran agama Islam tetapi juga mengamalkan budaya lokal Arab selama keduanya tidak bertentangan. Bahkan, ia juga berpakaian layaknya orang-orang Arab non-muslim kala itu seperti gamis dan jubah. Sehingga bagi umat muslim yang meniru budaya lokal itu sah saja dan tidak dipermasalahkan dengan umat muslim

³² Nurlina, *Upacara Adat Patorani Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)*, (Makassar: Skripsi: Fak.Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2015), h. 32

yang akan meniru segala yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Bahkan merupakan keunggulan tersendiri apabila seorang muslim mengikuti budaya lokal (yang baik) sebagai sarana mensukseskan dakwah Islamiyah.

Bermula dari sinilah, integrasi nilai-nilai Islam terhadap budaya lokal mesti dilakukan serta harus bisa memilah dan menentukan mana budaya yang bertentangan dan tidak dengan ajaran agama. Penerapan ajaran agama harus dilaksanakan dengan baik dan menyesuaikan dengan kondisi daerah supaya pertentangan antara agama dan budaya lokal tidak akan terjadi.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo, Kab. Sidrap”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka diuraikan pengertian dari tiap kata yang terdapat pada judul sehingga menimbulkan pemahaman yang sejalan dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Integrasi nilai-nilai Islam

Integrasi adalah proses menggabungkan, menggabungkan menjadi satu kesatuan, atau penggabungan. Integrasi adalah proses menyatukan elemen-elemen yang berbeda untuk membentuk satu kesatuan. Istilah sinonim untuk integrasi adalah penyatuan, kombinasi, atau penggabungan dua hal atau lebih. Integrasi menyangkut kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota suatu kesatuan yang berhubungan erat, harmonis dan akrab. Demikian pula, integrasi nilai melibatkan penggabungan nilai-nilai budaya dan tradisi Islam dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini sesuai dengan

konsep Poerwadar Minta, integrasi sama artinya dengan penyatuan, sehingga menjadi satu kesatuan atau menjadi satu kesatuan.³³

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai nilai islam adalah perpaduan, penyatuan, atau penggabungan nilai nilai islam kepada budaya adat istiadat tolotang benteng. Dalam proses integrasi ini budaya tetap ada namun ada tambahan nilai nilai Islam dalam proses adat kematian yang terjadi mulai dari awal sampai selesainya prosesi pemakaman.

2. Prosesi adat pemakaman Tolotang Benteng

Pemakaman biasanya meliputi sebuah ritual yang diberikan kepada jenazah almarhum. Tergantung pada budaya dan agama, prosesi pemakaman dapat meliputi pemusnahan jenazah. Istilah adat berasal dari bahasa Arab apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama sehingga menjadi kebiasaan terus menerus.

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat juga merupakan aturan-aturan dan perilaku budaya yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat.³⁴

³³ Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).h. 38

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 5-6.

Kumpulan kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat disebut adat istiadat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambar secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.³⁵

Tolotang Benteng merupakan seseorang yang pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya tertulis agama Islam tapi dalam kesehariannya mereka tidak menjalankan syariat Islam seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya. Dua hal saja selama hidup mereka yang dikerjakan secara Islam, yaitu dalam perkawinan dan kematian. Tolotang Benteng itu menjadi nama suatu aliran kepercayaan yang berbeda dari Towani Tolotang dan Islam. komunitas Tolotang Benteng mempunyai dua unsur, yaitu : unsur Tolotang dan unsur Islam. Pada satu sisi, mereka mengakui dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak menjalankan syariat Islam seperti shalat, puasa dan sebagainya dan hanya perkawinan dan kematian yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam dan itupun dibarengi dengan unsur tolotangnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komunitas Tolotang Benteng merupakan komunitas yang masih mempertahankan adat istiadat dan budaya leluhur mereka dan menjalankan syariat Islam yang berlaku dalam setiap

³⁵ Koentjaraningrat, "Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan". (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 14

upacara seperti upacara kematian. Dalam proses upacara kematian terdapat integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap rangkaian kegiatan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan alur penelitian yang akan dilakukan nantinya untuk mengetahui Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pemakaman Adat Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap. Penulis ingin mengetahui seperti apa kegiatan pemakaman Adat Istiadat Kepercayaan Tolotang Benteng.



- 1) Proses pemakaman adat istiadat Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap diawali dengan persiapan upacara, upacara pemandian, upacara penguburan, *bilampenni* dan *mattampung*
- 2) Integrasi nilai nilai Islam terhadap budaya pemakaman tolotang benteng yakni keterlibatan imam dalam setiap rangkaian kegiatan (memandikan jenazah, pengkafanan, menshalatkan jenazah, menguburkan jenazah, *mattampung*) dan pada pelaksanaan kegiatan *mattampung*



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode-dan alat dalam penelitian. Metodologi penelitian membahas konsep teoretis dari berbagai metode, baik kekurangan dn kelebihanannya, kemudian dilanjutkan dengan memilih metode yang akan digunakan. Metodologi penelitian terdiri dari 2 jenis, yaitu metodologi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif.³⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan proses dan makna lebih ditonjolkan.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di lapangan (*field research*) sebagai bagian dalam penelitian kualitatif. Tujuan pokok penelitian ini adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati gambaran kejadian secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat serta mengawasi suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁸ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, metode kualitatif ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menampilkan secara langsung hakikat hubungan responden dengan peneliti. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2018), h. 27

³⁷ Syafnidawaty, *Penelitian Kualitatif*, 2020, h. 27-32

³⁸ Husaini Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 27

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis, kemudian mencatat dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui mempelajari dokumentas, melakukan observasi dan wawancara. Pendekatan pada penelitian ini adalah pada analisisnya tidak menggunakan hipotesis atau dugaan sementara. Selain itu, fenomeologi tidak memiliki tujuan untuk menguji teori melalui suatu hipotesis.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian di kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Oktober hingga Desember 2022

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada acara pemakaman adat istiadat komunitas Tolotang Benteng. Acara pemakaman yang dimaksud adalah acara pemakaman yang diadakan oleh ketua adat dalam hal ini *Uwatta*. Penelitian ini penulis menggunakan konsep penelitian lapangan yang terdiri dari pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Pengamatan langsung dilakukan pada saat acara pemakaman warga Tolotang Benteng mulai dari awal sampai proses akhir. Proses wawancara dilakukan

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

untuk mengetahui serangkaian prosesi pemakaman adat istiadat baik dalam hal pemakaman berdasarkan Islam maupun pemakaman berdasarkan adat Tolotang. Pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah para ahli agama dalam hal ini agama Islam yaitu para ulama dan ahli agama adat dalam hal ini *Uwatta*. Adapun, fokus tinjauannya yaitu dualisme upacara kematian atau pemakaman.

Setelah mengetahui proses pemakaman adat istiadat Tolotang Benteng. Maka penulis ingin mengetahui Integrasi nilai-nilai Islam pada proses Pemakaman tersebut. Apakah praktik proses pemakaman Tolotang Benteng itu bagian dari integrasi atau bagian dari mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan yang dilarang oleh agama.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau sumber pertama yang terkait dengan kejadian di lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat, ketua adat dan imam yang merupakan warga di kelurahan Amparita.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari buku-buku yang berfungsi sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu beberapa jurnal ilmiah, penelitian terdahulu serta buku-buku yang berkaitan dengan pemakaman dan adat istiadat Tolotang Benteng.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian yang baik harus disertai dengan teknik pengumpulan dan pengolahan data yang benar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk menggali informasi dan mengamati langsung kegiatan dan fenomena apa saja yang terjadi pada masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap kondisi keadaan masyarakat.⁴⁰

Penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung proses pemakaman adat istiadat tolentang benteng. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan (*non participant observation*). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data

⁴⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 46

yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna, yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah interaksi tanya jawab antara peneliti dengan responden atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi secara mendalam yang berhubungan dengan kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan tatap muka agar data yang diperoleh bisa lebih terjamin keasliannya. Wawancara tak hanya untuk memperoleh informasi tetapi juga merupakan suatu proses untuk membuktikan informasi atau keterangan yang telah ada sebelumnya.⁴¹

Terdapat dua jenis wawancara, yaitu *pertama*, wawancara mendalam (*in-depth interview*), pada wawancara ini peneliti terlibat langsung untuk menggali informasi secara mendalam kepada informan tanpa naskah pedoman yang tersusun dan disiapkan sebelumnya, sehingga suasana lebih cair dan dilakukan berkali kali; *kedua*, wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menggali informasi kepada informan naskah pedoman yang tersusun dan disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana kaku dan monoton, karena peneliti terfokus pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sehingga, peneliti hanya memperhatikan naskah dan kadang lupa untuk melakukan tatap muka dengan informan.⁴²

Pada enelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para masyarakat, keua adat dan imam. Jenis wawancara yang

⁴¹ Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), h. 38

⁴² Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), h. 40-41

digunakan oleh penulis adalah semi terstruktur. Naskah wawancara dipersiapkan sebelumnya namun dalam proses wawancara peneliti mengembangkan beberapa pertanyaan dari jawaban para responden. Sebuah agenda atau daftar topik dipersiapkan sebelumnya agar dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.⁴³

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengetahui dan menggali informasi mengenai kegiatan yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi untuk menjaga alur wawancara agar mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁴

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan kegiatan untuk mengabadikan hasil penelitian berupa foto, video yang berfungsi untuk sebagai sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. dokumentasi juga adalah catatan peristiwa mengenai proses penelitian.⁴⁵ Dokumen bisa berbentuk gambar, video, tulisan dan karya karya monumental lainnya. pada pendokumentasian penelitian ini, peneliti mendokumentasikan segala

⁴³ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007), h. 25

⁴⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 46-48

⁴⁵ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana 13, no. 2 (2014), h.77–81.

kegiatan muai dari awal hingga akhir penelitian termasuk pada saat proses observasi dan wawancara dilakukan.⁴⁶ Pada penelitian ini dokumentasi berupa tulisan dari hasil wawancara dan gambar serta video tentang prosesi pemakaman adat istiadat Tolotang Benteng.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif. Terdapat 3 formulasi kriteria uji keabsahan data yakni derajat kebergantungan (*depenability*), kepercayaan (*credibility*), dan kepastian (*confirmability*). Dari ketiga kriteria tersebut, ada 8 teknik pemeriksaan data pada pendekatan kualitatif memiliki, yakni ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan, pengecekan sejawat, triangulasi, kajian khusus negatif, kecukupan referensi, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁴⁷

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat tiga kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemua hasil penelitian dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda lain yang sedang diteliti atau didapatkan di lokasi penelitian.

2. Pengujian *Depenability*

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 52

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2018), h. 27-30

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Yakni melakukan evaluasi dan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Penelitian dikatakan *reliable* jika data yang diperoleh juga diperoleh dari beberapa responden lain. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut.. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

3. Pengujian *Confirmability*

Pada penelitian kuantitatif Pengujian *confirmability* disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Apabila disepakati orang banyak maka penelitian dikatakan obyektif. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan, penggolongan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan. Maka dari itu, dengan melalui penyajian data tersebut data akan tersusun dalam pola hubungan sehingga data penelitian mudah dipahami.

⁴⁸ Sandi Hesti Sondak, *Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Emba, 2019, h. 16-17

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir pada bagian penelitian. Mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh yang berupa penemuan bukti-bukti atau fakta yang terjadi dilapangan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pemakaman adat istiadat Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap

Proses pemakaman warga Tolotang Benteng pada umumnya sama dengan proses pemakaman komunitas Tolotang, namun yang membedakan adalah adanya pengaruh ajaran agama Islam dalam proses pemakaman Tolotang Benteng. Pada Tolotang proses pemakaman dilakukan secara adat saja sedangkan proses pemakaman Tolotang Benteng dilakukan secara adat dan agama. Berikut adalah proses pemakaman Tolotang Benteng

1. Persiapan Upacara

Pada proses lepasnya roh dari tubuh manusia, maka disitulah dimulai serangkaian kegiatan proses pemakaman adat Tolotang Benteng. Pertama tama, ketika ada anggota keluarga yang meninggal, maka dipanggillah *Uwa* untuk mendoakan kepergian roh dan mendoakan agar roh tersebut bisa kembali ke asalnya atau sang pencipta dengan jalan yang terang. Mengutip hasil wawancara dengan I lollang mengatakan bahwa:

“*Uwa* merupakan orang yang dipercaya doanya lebih mudah diterima oleh Tuhan karena jika ada warga yang meninggal maka dikehidupan setelahnya atau *lino paimeng* mereka juga akan bertemu dengan *Uwa* terdahulu yang meninggal sebelumnya sehingga keturunan dari *Uwa* sebelumnya dipercaya mampu untuk menerangkan jalan menuju dan bertemu dengan Tuhan *Dewata Seuwae* ”.⁴⁹

Keluarga berkumpul untuk menjenguk sambil membawa barang dan benda benda yang digunakan untuk keperluan mulai dari proses awal sampai prosesi

⁴⁹ I lollang (60 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 11 November 2022

penguburan jenazah. Biasanya hal yang paling cepat dipersiapkan adalah *boco pabbaleko* yang berfungsi untuk melindungi jenazah dari pandangan langsung dari para pelayat. *Boco pabbaleko* juga berfungsi untuk menjaga keprivasian keluarga jenazah yang datang menjenguk sambil mendoakan jenazah.

Sesaat setelah adanya keluarga yang berkumpul maka beberapa anggota keluarga yang dipercayakan pergi melapor ke *Uwa*. Proses ini dikenal dengan istilah *mappisseng*, jumlah anggota keluarga yang berangkat berjumlah genap yaitu 2, 4 dan 6 tergantung dari kasta. Pakaian yang dipakai menggunakan kameja lengan panjang, songkok dan sarung (pakaian adat sehari-hari). Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut adalah untuk menyampaikan kepada *Uwa* yang lain bahwa ada anggota komunitas yang meninggal. Kegiatan tersebut tidak luntur seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang memudahkan penyampaian informasi secara cepat, hal ini dikarenakan warga tetap mempertahankan adat dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai keberadaan *Uwa* dalam komunitas.

Persiapan upacara juga dilakukan mulai dari melengkapi semua kebutuhan barang-barang yang akan digunakan seperti kasur, bantal, tempat makan/ *anreang* satu set. Penyediaan barang tersebut sebagai cara agar orang mati bisa menggunakan sebagian apa yang dimiliki di dunia selanjutnya atau *lino paimeng*.

2. Upacara Pemandian

Sebelum prosesi memandikan mayat, keluarga maupun kerabat terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan yang digunakan dalam memandikan mayat seperti, air, timba, parfum, cermin, sisir, pisau, kapur barus dan sisir. Memandikan jenazah terdapat juga di budaya Bugis yang lainnya, begitu pula mengafani, mengusungnya ke kuburan. Perbedaan terlihat pada dari prasarana dan tata cara. Upacara pemandian

pada umumnya sama dengan upacara pemandian Islam. Perbedaan terlihat pada dari bahan yang digunakan yaitu menggunakan daun siri untuk menutupi lubang hidung, mulut, kedua tangan dan lubang pantat si jenazah. Tidak hanya pada komunitas Tolotang Benteng, masyarakat Bugis umumnya menggunakan daun siri dan pinang sebagai salah satu prasyarat pada setiap upacara ritual mereka. Pembungkus jenazah juga menggunakan kain kafan yang dalam bahasa bugis disebut *puteh puteh* yang dalam adat ada beberapa lapis tergantung dari kasta dan kemampuan dari keluarga jenazah. Jumlah pada umumnya digunakan mulai dari 2 hingga 6 lapis.

Pemandian Jenazah pertama dilakukan oleh imam yang telah ditunjuk dan dipercaya oleh pihak keluarga, setelah itu dilanjutkan oleh *Uwa* dengan prosesi adatnya. Pada proses pemandian dilakukan oleh pihak keluarga yang duduk berhadapan hadapan yang berjumlah 10 orang dan memiliki tugas dan fungsi masing masing yang bergantung pada tempat duduknya. Untuk keluarga jenazah yang dianggap paling dekat seperti anak atau saudara maka dijadikan "*pallongi*".

Setelah proses pemandian selesai maka imam terlebih dahulu akan mensholatkan jenazah setelah itu dilanjutkan oleh *Uwa* dengan prosesi adatnya. Pada umumnya jenazah disholatkan di rumah yang dipimpin oleh imam setempat. Iring-iringan jenazah secara perlahan bergerak mengangkat atau mengusung jenazah di bagian dekat jendela. Dari pihak keluarga yang bertugas mengangkat dengan mengeluarkan melalui jendela yang dengan nama khusus disebut *babang pariala* dan tangga khusus yang disebut *addeng babang pariala* dibuat dari kayu dan diikat kuat dengan tali tambang.

Mengutip dari hasil wawancara dengan toko masyarakat mengatakan:

“Mereka dalam membuat rumah panggung telah mempersiapkan satu jendela khusus yang diberi nama *babang pariala* dan tangga yang terletak di ujung untuk dilewati mayat. Setelah di lewati, seketika langsung tangga tersebut di hancurkan agar tidak digunakan lagi pada upacara kematian orang yang lain. Filosofi dari *babang pariala* tersebut adalah pintu khusus untuk orang meninggal. karena Pintu itu jalannya orang hidup bukan orang mati, jadi dibikinkan pintu dan tangga tersendiri. Tangga itu dilewati hanya oleh orang mati bukan untuk orang hidup. Karena juga si jenazah diartikan sebagai orang yang ingin menuju ke alam barakah jadi lewat pintu lain”.⁵⁰

sedangkan hasil wawancara dengan warga lain mengatakan:

“Pintu itu diperuntukkan hanya untuk orang mati karena alam mereka berbeda, orang yang sudah berpindah alam harus melewati pintu yang tidak sama dengan pintu yang masih hidup. “semoga dalam perjalannya menghadap Tuhan Yang Maha Esa dapat berjalan dengan baik karena tangga rumah buat orang yang hidup, pintu pun juga begitu”.⁵¹

Addeng babang pariala yang dibuat tergantung dari strata sosial jika yang meninggal pemangku adat atau *Uwa* setempat maka kayu yang digunakan adalah kayu tiang yang bulat dengan jumlah kayu yang horizontal berjumlah 4 dan yang vertikal adalah 6 kayu, namun jika rakyat biasa maka kayu yang digunakan hanya kayu biasa berbentuk persegi panjang dengan ukuran kecil hingga sedang yang horizontal berjumlah 2 dan yang vertikal berjumlah 4 kayu. Pembuatan *addeng babang pariala* tidak langsung dilakukan namun setelah adanya pihak keluarga yang berangkat ke kuburan untuk menggali kubur. Hal ini dikarenakan agar tangga tersebut tidak lama terpasang karena fungsinya hanya untuk orang mati. *addeng babang pariala* segera dibuka kembali setelah jenazah diberangkatkan ke kuburan. Proses pembongkaran tangga membutuhkan *paccerak* berupa sepasang ayam remaja. Ayam

⁵⁰ Harman (34 tahun) petani, Wawancara, kelurahan amparita kecamatan tellu limpoe kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 21 November 2022

⁵¹ La Sake (58 tahun) petani, Wawancara, kelurahan amparita kecamatan tellu limpoe kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 15 November 2022

tersebut dipotong dan dikubur dalam tanah di bawah *babang pariala*. *Paccerak* ini sebagai tumbal agar diberi keselamatan selanjutnya. Pada Tolotang Benteng, ada semacam pembacaan *barasanji* yang dipimpin oleh imam mereka yang biasanya berjumlah hingga 4 orang, sekalipun begitu upacara tersebut tetap masih melaksanakan kegiatan adat yaitu adanya *Uwa* yang ikut mendoakan dan melepas secara resmi kepergian jenazah.

3. Upacara Penguburan

Setelah proses pemandian hingga menshalatkan selesai maka jenazah di bungkus dengan tikar kemudian dimasukkan ke dalam keranda mayat atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah *pabbulekkang* yang dibuat secara gotong royong dengan menggunakan bahan bambu yang dipilih khusus. kemudian ditutup dengan *cakko-cakko* dan sarung yang tak pernah dijahit lalu diikat dengan keranda, kemudian keranda itu diangkat menuju kuburan.

Prosesi penguburan dimulai dengan memanggil *Uwa* untuk dijadikan sebagai *paccorik tanah* yang bertugas untuk memulai awal penggalian kuburan dan dilanjutkan oleh keluarga untuk menggali kubur hingga kedalaman tertentu. Hal ini disampaikan oleh Niarti dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Penggalian kuburan dilakukan setelah ada perintah dari *Uwa*, hal ini dilakukan untuk memastikan terlebih dahulu semua persiapan telah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan adat yang berlaku di komunitas Tolotang Benteng”.⁵²

Setelah jenazah beserta keluarga berada di lokasi kuburan maka 4 dari anggota keluarga akan ditugaskan untuk memasukkan jenazah. Pada proses ini *Uwa* berperan sebagai *pappasuruk* yang bertugas sebagai orang pertama yang memasukkan jenazah

⁵² Niarti (33 tahun) warga Amparita, wawancara di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang , 23 November 2022

dan menuntun hingga akhir proses penguburan hingga selesai. Setelah proses penguburan selesai maka imam melakukan pengajian di lokasi kuburan sebelum dilanjutkan oleh uwa yang telah ditunjuk oleh keluarga melalui musyawarah mupakat

Dalam proses penguburan ini terdapat pengaruh Islam didalamnya, yaitu ketika mayat dikuburkan mengarah kiblat dan pembacaan doa setelah ditimbun tanah juga bentuk kuburannya. Setelah proses penguburan selesai maka bahan bahan yang telah dipersiapkan oleh pihak keluarga berupa kasur, bantal, tempat makan dibawah ke rumah imam yang datang untuk memberian pengajian tadi. H Baharuddin (61 tahun) menuturkan:

“Semua bahan bahan pelengkap orang mati mulai dari kasur bantal dan tempat makan dibawah ke rumah imam sebagai ucapan terimakasih atas kesediaan hadir dan turut mendokan dan membantu melakukan prosesi pemakaman Islam pada umumnya ”.⁵³

4. *Bilampenni*

Bilampenni dilaksanakan oleh orang Bugis sejak dulu, yaitu penyelenggaraan upacara selamatn dimulai sejak hari penguburan si jenazah dan dilanjutkan hingga 40 hari. Hal ini disampaikan oleh Suriansyah dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“*Bilampenni* adalah perhitungan hari bagi komunitas *Tolotang benteng*, yaitu kegiatan yang dimulai pada hari ketiga (*tellu penni*), ke tujuh (*pitu penni*), ke 14 (*dua pitu penni*) sampai hari ke 40 (*petapulu penni*) bahkan bagi pemangku ritual sampai 100 hari”.⁵⁴

⁵³ H. baharuddin (61 tahun), Imam mesjid, wawancara di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 21 November 2022

⁵⁴ Suriansyah (32 tahun), PNS Pemda Parepare, wawancara di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 15 November 2022

Tellu penni merupakan acara paling sakral dalam *bilampenni*, hal yang dalam jangka waktu itu dianggap masih tetap berada di sekitar tempat tinggal manusia. Jadi selama itu roh itu belum terlepas sama sekali dari kedudukan sosialnya yang lama diantara orang-orang di alam dunia. Hal ini disampaikan oleh I nanna (46 tahun) dari hasil wawancara yang menuturkan bahwa:

“Dalam proses malam *tellu penni*, keluarga menggunakan sarung dengan lengkap kopiah bagi laki-laki. Terdengar bacaan barasanji oleh keluarga dan kerabat dekat. Pokok upacara seperti itu terlihat dimana manusia menyajikan makanan yang juga dianggap sebagai suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas”.⁵⁵

Setelah hari *tellu penni* maka bahan bahan yang telah dipersiapkan oleh pihak keluarga berupa kasur, bantal, tempat makan dibawah ke rumah *Uwa* yang datang untuk mendoakan jenazah dan membantu proses penguburan jenazah. Hal ini disampaikan pada saat wawancara kepada imam kelurahan Amparita yang mengatakan bahwa:

“semua bahan bahan pelengkap orang mati mulai dari kasur bantal dan tempat makan satu set (*anreang*) dibawah juga dibawah ke rumah *Uwa* dengan kualitas yang berbeda dengan yang dibawah ke imam”.⁵⁶

Kemudian pada malam *tellu penni*, pihak keluarga memanggil imam untuk melakukan pengajian. Sambil pengajian berjalan pihak keluarga lain mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan adat yang akan dibawah ke rumah *Uwa*. Pada malam ini juga dipersiapkan semua perlengkapan pakaian mulai dari ujung kaki sampai rambut. Hal ini berdasarkan kepercayaan bahwa orang yang meninggal hanya berpindah di *lino lain*. Pada saat menjalankan upacara peringatan hari kematian, keluarga yang

⁵⁵ I nanna (46 tahun) warga Amparita, *wawancara* di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang , 23 November 2022

⁵⁶ La uddung (57 tahun) warga Amparita, *wawancara* di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang , 21 November 2022

ditinggalkan khususnya bagi keluarga terdekat yang menjaga tempat pembaringan diwajibkan memakai sarung dan kopiah bagi laki laki dan kebaya bagi perempuan dan pada malam harinya menjaga lilin yang terbuat dari kemiri supaya tidak mati sampai subuh dan dipagi hari pintu rumah harus terbuka.

Proses membawa barang barang tersebut dilakukan oleh pihak keluarga yang menggunakan sarung lengkap dengan kopiah. Mereka berjumlah genap hingga mencukupi terbawanya semua barang perlengkapan yang telah dipersiapkan sebelumnya. *Uwa* berfungsi sebagai penyampai barang barang orang yang meninggal. Setelah semua proses selesai maka semua *Uwa* yang hadir di upacara kematin akan diundang untuk datang ke kuburan memanjatkan doa bersama demi keselamatan akhirat orang yang meninggal.

Puncak dari acara *bilampenni* adalah *peta puluh wenni*. Pada acara ini semua *Uwa* yang hadir di acara *tellu penni* akan diundang untuk datang ke kuburan memanjatkan doa bersama demi keselamatan akhirat orang yang meninggal. Acara ni juga menandakan selesainya acara *bilampenni*. Pada malam hari pihak keluarga juga mengundang imam kembali untuk melakukan pengajian sambil memanjatkan doa agar roh orang yang meninggal bisa diberi jalan yang terang dalam proses bertemu dengan sang pencipta.

Secara keseluruhan *bilampenni* juga dilakukan dengan cara Islam pada umumnya yaitu hari ketiga (*tellu penni*), ke tujuh (*pitu penni*), ke 14 (*dua pitu penni*) sampai hari ke 40 (*petapulu penni*) bahkan sampai 100 hari. Namun yang membedakan dengan kematian komunitas Tolotang benteng adalah pada proses *bilampenni* dilakukan selain oleh imam yang pada malam harinya membaca doa dan

bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an juga dilakukan oleh *Uwa* atau ketua adat dengan ritual adat dari turun temurun.

Upacara kematian komunitas Tolotang Benteng ini sama dengan pandangan Hertz dalam Koentjraingrat menunjukkan bagaimana dalam rangka upacara kematian dari banyak suku-bangsa di dunia ada lima anggapan yang juga ada di belakang upacara inisiasi pada umumnya.

1. anggapan bahwa peralihan dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain adalah suatu masa krisis, suatu masa penuh bahaya gaib, tidak hanya bagi individu bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat.
2. anggapan bahwa jenazah dan juga semua orang yang ada hubungan dekat dengan orang yang meninggal itu, dianggap mempunyai sifat keramat (*sacre*).
3. anggapan bahwa peralihan dari satu kedudukan sosial ke suatu kedudukan sosial lain itu tak dapat berlangsung sekaligus, tetapi setingkat demi setingkat, melalui serangkaian masa antara yang lama.
4. anggapan bahwa upacara inisiasi harus mempunyai tiga tahap, yaitu tahap yang melepaskan si objek dari hubungan masyarakatnya yang lama, tingkat yang mempersiapkannya bagi kedudukannya yang baru, dan tingkat yang mengangkatnya ke dalam kedudukan yang baru.
5. anggapan bahwa dalam tingkat persiapan dari masa inisiasi, si objek harus dikuatkan dengan berbagai upacara ilmu gaib.⁵⁷

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1997).h.10

5. Mattampung

Adat Tolotang Benteng, sebelum proses *mattampung* pihak keluarga terlebih dahulu melakukan kegiatan mencari batu nisan yaitu *mabbatu*. Namun hal ini tidak wajib dilakukan dan hanya dilakukan bagi masyarakat yang merasa mampu untuk melakukan. Selain *mabbatu* juga dilakukan kegiatan *mabbola bola* yang artinya membuat tempat batu nisan untuk di *bobo* oleh Uwa. Fungsi dari *bobo batu* agar batu tersebut bisa berfungsi dengan baik sebagai tanda bahwa di lokasi tersebut telah dikuburkan orang yang meninggal.

Kemudian pada malam *mattampung* imam datang ke rumah keluarga untuk melakukan pengajian dengan membaca doa dan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an. Setelah pengajian selesai maka *Uwa* melaksanakan tugasnya yaitu *ma bobo* batu. Jadi pada proses ini imam dan *Uwa* memiliki peran masing masing. Imam berperan untuk melaksanakan proses pemakaman berdasarkan syariat Islam sedangkan *Uwa* berperan untuk melaksanakan proses pemakaman berdasarkan adat. Setelah upacara tersebut, barulah batu nisan diantarkan ke kuburan untuk di tanam dan *cekko-cekko* yang selama ini tetap terletak di atas kuburan, di buka dan digantikan dengan batu nisan.

Hertz dalam Koentjraningrat memberi contoh upacara kematian memiliki tiga tingkat, mula-mula mayat di beri suatu pemakaman sementara. Kemudian ada suatu masa antara yang biasanya berlangsung tiga hingga lima tahun, dalam waktu mana para kerabat dekat orang yang meninggal itu hidup dalam keadaan *sacre'* (sifat keramat). Mereka harus mentaati beberapa pantangan, dan dilarang berhubungan dengan manusia lain kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Disamping itu mereka berkewajiban untuk memelihara roh orang yang meninggal itu, yang dalam jangka waktu itu dianggap masih tetap berada di sekitar tempat tinggal manusia. Jadi selama

itu roh belum terlepas sama sekali dari kedudukan sosialnya yang lama diantara orang-orang di alam dunia. Kecuali dengan sajian, para kerabatnya juga harus melakukan berbagai upacara yang maksudnya memperkuat kesaktian roh itu, dan mempersipkannya untuk menempati kedudukannya yang baru nanti di *lino paimeng*.⁵⁸

E. Integrasi Nilai-Nilai Islam terhadap Budaya Pemakaman Tolotang Benteng

Upacara adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, sistem kepercayaan (agama). Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain, upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian dan sebagainya. Dengan demikian upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku disetiap daerah. Namun seiring berjalannya waktu maka terdapat beberapa perubahan dan tambahan upacara yang menjadi kebudayaan. Perubahan adalah sesuatu yang mengarah kearah yang lebih baik dan sesuatu yang telah berpindah dari bentuk semula. Perubahan muncul karena adanya suatu pemahaman untuk menjadi lebih baik. Perubahan dalam suatu kebudayaan adalah meninggalkan dan menambah dari bentuk asli kebudayaan lokal itu sendiri. Sama halnya kebudayaan yang ada pada masyarakat Tolotang Benteng dalam tradisi upacara kematian yang telah mengalami suatu perubahan dan pembauran seiring dengan berkembangnya Islam di Kelurahan Amparita.

Islam datang dan berkembang ditengah-tengah masyarakat tidak sepenuhnya melarang ataupun mengubah budaya setempat tetapi membiarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau sejalan dengannya. Namun penambahan budaya Islam selama tidak mengubah yang ada dapat diterima dikalangan masyarakat

⁵⁸ Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1997).h. 14

seiring berjalannya waktu dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki.

Tiada seorangpun yang dapat mengetahui awal mula acara kematian dilakukan pada masyarakat Tolotang Benteng, Namun pemakaman terdahulu pada Tolotang Benteng menyerupai pemakaman orang Islam pada umumnya walau pada saat itu masih menganut ajaran animisme dan dinamisme. Perubahan budaya yang telah dilakukan dalam masyarakat adat Tolotang Benteng karena adanya kesepakatan antara ketua adat dan warga pengikut di dalam komunitas. Mereka menerima ajaran Islam tanpa meninggalkan hal pokok yang sudah ada dari nenek moyang mereka.

Masyarakat Tolotang Benteng dalam peringatan hari kematian menggunakan dupa dan kemenyang yang dibakar dan adanya imam yang memanjatkan doa dengan membaca kalimat yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam hal melakukan tradisi upacara adat kematian pada masyarakat Tolotang Benteng telah mengalami pembauran, seperti dalam melakukan ritual-ritual masih mempraktekkan kebudayaan lokalnya yang sudah menjadi turun temurun yaitu adanya *Uwa* dalam setiap proses upacara adat. Adat dipertahankan untuk menjaga tradisi leluhur tanpa meninggalkan syariat Islam.

Perubahan yang paling menonjol pada upacara adat kematian warga Tolotang Benteng adalah keterlibatan imam dalam setiap rangkaian kegiatan dan pada pelaksanaan kegiatan *mattampung*. Tradisi terdahulu masyarakat Tolotang Benteng dalam setiap upacara adat hanya menggunakan *Uwa* atau ketua adat sebagai orang yang dipercaya untuk mensahkan semua kegiatan termasuk upacara kematian. Seiring berjalannya waktu dan masuknya pengaruh Islam maka terjadi pembauran yaitu adanya imam yang dalam setiap kegiatan adat juga hadir untuk ikut serta bersama

dengan ketua adat dalam mensahkan semua kegiatan adat yang ada di masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya masing masing baik imam maupun ketua adat memiliki tugas masing masing. Untuk imam bertugas untuk menjaankan syariat Islam yang berlaku sedangkan ketua adat bertugas menjaga tradisi leluhur yang dipercaya dapat menghindarkan dari marabahaya.

Adapun tugas Imam dalam yang termasuk integrasi nilai nilai Islam pada adat upacara kematian warga Tolotang Benteng adalah sebagai berikut:

1. Memandikan jenazah

Memandikan jenazah menjadi tindakan pertama yang harus dilakukan sebelum mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Memandikan jenazah dulunya hanya dilakukan oleh ketua adat saja. Namun, setelah masuknya pengaruh Islam maka prosesi pemandian jenazah juga dilakukan oleh pemuka agama Islam dalam hal ini diwakili oleh imam mesjid yang berada disekitar lokasi tempat tinggal warga. Jumlah imam yang terlibat biasanya berjumlah 2 dan 4 imam. Dalam prosesinya, pemandian pertama dilakukan oleh imam yang telah dipilih dan dipercaya oleh pihak keluarga, setelah itu dilanjutkan oleh *Uwa* dengan prosesi adatnya.

Pemandian jenazah harus sesuai syariat Islam yang berlaku yang bertujuan untuk memuliakan dan membersihkan tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Imam yang dipilih karena telah memenuhi syarat untuk memandikan jenazah diantaranya beragama Islam, baligh, berakal atau sehat mental, berniat memandikan jenazah, Mengetahui hukum memandikan jenazah, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Sebelum proses pemandian dilaksanakan imam terlebih dahulu mengecek perlengkapan yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah seperti air bersih, sabun, kapur barus, sarung tangan, kapas, potongan/gulungan kain kecil, handuk dan kain

khusus basahan Imam dalam hal ini melakukan beberapa tahapan dalam memandikan jenazah diantaranya sebagai berikut:

1. Memakai sarung tangan kemudian memposisikan jenazah dengan kepala agak tinggi dia tempat yang disediakan dan memandikan sambil menutup jenazah agar auratnya tidak terlihat.
2. Membersihkan semua bagian tubuh mulai lubang hidung, gigi, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, hingga kaki serta rambut.
3. Membersihkan kotoran jenazah dan membasuh dengan air sabun kemudian menyiram dengan air bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin
4. Membacakan niat memandikan jenazah laki-laki/perempuan.
 niat memandikan jenazah perempuan:
Nawaitul ghusla adaa 'an hadzihil mayyitati lillahi ta'aalaa
 Artinya: "Saya berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah (wanita) ini karena Allah Ta'ala."
 niat memandikan jenazah laki-laki:
Nawaitul ghusla adaa 'an hadzal mayyiti lillahi ta'aalaa
 Artinya: "Saya berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah (pria) ini karena Allah Ta'ala."
5. Memiringkan jenazah ke kanan, kemudian membasuh bagian lambung kiri belakang dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuh
6. Menyiram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus.
7. Memberi wangi-wangian sebelum dikafani yang tidak mengandung alkohol seperti air kapur barus.

Pada ketentuan memandikan jenazah selain dengan mendengarkan petuah dari ketua adat, juga mendengarkan arahan dari imam. Adapun ketentuan memandikan dari imam untuk jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat, kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekatnya yang laki-laki, dan istrinya. Untuk jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya.

Dalam pemandian yang dilaksanakan oleh imam juga dilaksanakan dengan prosesi adat istiadat yang dipimpin oleh *Uwa* yang dipercaya oleh anggota keluarga. seperti Pada proses pemandian dilakukan oleh pihak keluarga yang duduk berhadapan hadapan yang berjumlah 10 orang dan memiliki tugas dan fungsi masing masing yang bergantung pada tempat duduknya. Untuk keluarga jenazah yang dianggap paling dekat seperti anak atau saudara maka dijadikan "*pallongi*".

Proses memandikan jenazah diantaranya adalah pembacaan niat memandikan jenazah yang dibacakan oleh imam sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka, nilai-nilai yang terdapat dalam niat yaitu nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kebersihan dan juga nilai-nilai kesucian.

2. Pengkafanan

Setelah prosesi pemandian selesai baik dari imam maupun ketua adat. Maka langkah selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Sama dengan pada saat pemandian sebelumnya, imam juga terlibat dalam proses pengkafanan jenazah. Pandangan pandangan imam sangat dibutuhkan dalam setiap proses pengkafanan jenazah. Dalam hal pemilihan bahan kain kafan, imam memberi saran kepada keluarga untuk menggunakan kain kafan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Semua harta jenazah saat masih hidup diprioritaskan untuk biaya pengurusan jenazah termasuk dalam pembelian kain kafan
2. Menggunakan kain kafan orang yang sudah meninggal jika ada disiapkan olehnya sebelum meninggal. Warga tolotang benteng hampir semua telah memiliki kain kafan yang disimpan untuk digunakan kelak. Kain kafan tersebut juga ditenun sendiri oleh warga tolotang benteng sehingga kualitas terjamin.
3. Kain kafan yang digunakan adalah warna putih, hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW: “Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayat dengan kain warna putih. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian”. (HR Abu Daud)
4. Menggunakan kain kafan yang bersih, bagus, dan mampu menutupi seluruh tubuh
5. Memberi wangi-wangian terlebih dahulu sebelum digunakan.

Kemudian pada proses pengkafanan, imam membedakan cara mengkafani mayat laki-laki dengan mayat perempuan. Pada proses pengkafanan jenazah, imam terlebih dahulu bertindak kemudian diikuti oleh ketua adat. Imam dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh keluarga jenazah. Adapun prosesi pengkafanan secara umum yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Membentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya
2. Membentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut.
3. Memberi bukhur atau minyak wangi pada kain kafan lapis pertama
4. Membentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama
5. Memberi bukhur atau minyak wangi pada kain kafan lapis kedua

6. Membentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua
7. Memberi bukhur atau minyak wangi pada kain kafan lapis ketiga
8. Meletakkan mayat di tengah kain
9. Menutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri
10. Menutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri
11. Menutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri
12. Mengikat dengan tali yang ada

Setelah tahapan ini selesai menandakan bahwa tahapan yang sesuai syariat islam telah dilakukan. Adapun tahapan selanjutnya adalah dilanjutkan oleh ketua adat dengan mengecek semua kelengkapan yang ada. Setelah imam selesai dengan tugasnya, maka ketua adat kan dipanggil satu persatu oleh pihak keluarga untuk mendekat kepada jenazah. Jika semua telah berkumpul disamping jenazah maka semua ketua adat secara bersamaan memegang jenazah yang telah dikafani tersebut sambil membaca doa dengan tujuan agar roh jenazah dapat bertemu dengan penciptanya dengan jalan yang terang benderang .

Nilai-nilai islam yang terintegrasi pada prosesi mengkafani jenazah di komunitas kepercayaan Tolotang Benteng seperti yang sudah dijelaskan diatas. Ternyata dalam omunitas kepercayaan Tolotang benteng menggunakan kain kafan berjumlah genap dalam islam kain kafan yang digunakan ganjil maka nilai-nilai yang terdapat yaitu nilai akidah yang artinya Allah SWT itu ganjil suka kepada yang ganjil dan juga pada proses mengkafani terdapat nilai-nilai kepasrahan kepada tuhan.

3. Menshalatkan jenazah

Sebelum ajaran Islam masuk jenazah warga Tolotang Benteng tidak dishalatkan dan hanya didoakan oleh *Uwatta* dalam hal ini dalah ketua adat. Namun setelah masuknya ajaran Islam maka jenazah terlebih dahulu dishalatkan sebelum dikuburkan. Berbeda dengan prosesi adat sebelumnya yang dilaksanakan oleh imam dan ketua adat, pada proses menshalatkan jenazah tidak terlibat ketua adat yang terlibat hanya imam dan pihak keluarga.

Tata cara shalat jenazah yang dilakukan sama dengan tata cara shalat jenazah pada umumnya. Yang berbeda adalah adanya pilihan lokasi untuk menshalatkan jenazah. Pilihan pertama adalah rumah duka dan pilihan kedua adalah mesjid. Selama ini tidak ada aturan untuk lokasi menshalatkan jenazah, pemilihan lokasi berdasarkan kesempatan dan musyawarah mufakat dari pihak keluarga. Berdasarkan wawancara dengan imam kelurahan amparita mengatakan bahwa tata cara shalat sama dengan tata cara shalat untuk umat muslim pada umumnya yaitu sebagai berikut.⁵⁹

Pertama, niat shalat jenazah. Dan niat adalah amalan hati tidak perlu dilafalkan.

Kedua, takbir yang pertama, membaca *ta'awwudz* kemudian Al Fatihah dan tidak perlu membaca do'a istiftah / iftitah sebelum Al Fatihah.

Ketiga, takbir yang kedua, kemudian membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Untuk petunjuk secara umum tentang shalat jenazah seperti dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husainiy yaitu.

⁵⁹ H. baharuddin (61 tahun) Imam mesjid, wawancara di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 21 November 2022

ويكبر عليه اربع تكبيرات: يقرء الفاتحة بعد الاولى ويصلى على النبي صلعم بعد الثانية ويدعوا للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة⁶⁰

Artinya:

Tata cara shalat mayit adalah bertakbir empat kali dengan membaca surat alfatihah setelah takbir pertama, dilanjutkan baca salawat kepada Nabi setelah takbir kedua, dan mendoakan si mayit setelah takbir ketiga dan mengucapkan salam setelah takbir keempat.

Keempat, takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk mayat. Berdasarkan hadits Abu Umamah di atas. Diantara doa yang bisa dibaca adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ
وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ
عَذَابِ النَّارِ⁶¹

Artinya:

Ya Allah, berilah ampunan baginya dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah ia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, es dan salju. Bersihkanlah dia dari kesalahannya sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya semula, istri yang lebih baik dari istrinya semula. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah ia dari adzab kubur dan adzab neraka”.

⁶⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husainiy, *Kifayatul akhyar*, juz I (t.tp: Syirkah Annur Asiya, t.th.), h.167.

⁶¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, juz I (Semarang: Thoha Putra, t.th), h.383-384.

Kelima, takbir keempat. Kemudian diam sejenak atau boleh juga membaca doa untuk mayat menurut sebagian ulama. Yang lebih utama adalah diam sejenak dan tidak membaca apa-apa sebagaimana zhahir dalam hadits Abu Umamah *radhiallahu 'anhu*. Keenam, salam dan sifat salamnya sebagaimana salam dalam shalat yang lain yaitu salam dilakukan dua kali ke kanan dan ke kiri dan yang merupakan rukun hanya salam ke kanan saja.

Proses menshalati jenazah karena Islam sudah berintegrasi di dalam komunitas ini yang sebelumnya tidak di salati sekarang jenazah sudah di salati. Maka, nilai-nilai islam yang terdapat pada saat menshalati jenazah yaitu didalamnya terdapat nilai doa yang dimana itu termasuk nilai kepasrahan kepada Allah SWT.

4. Menguburkan jenazah

Imam juga memiliki peran penting dalam menguburkan jenazah. Walaupun sebenarnya adat dalam menguburkan jenazah masih kental mulai dari iring iringan jenazah setelah disholatkan menuju kuburan hingga pada saat penguburan berlangsung tetapi setelah masuknya ajaran Islam prosesi penguburan juga dilaksanakan berdasarkan syarat Islam yang berlaku.

Peran imam dalam penguburan dimulai pada lubang kubur. Imam beserta keluarga memastikan kedalaman lubang kubur sesuai dengan syariat Islam yaitu setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Kemudian lebar dengan ukuran satu dzira atau satu hasta lebih satu jengkal, setara 50 centimeter. Mengali lubang juga harus di tanah yang kuat agar bau jasad tidak tercium. Posisi jenazah di dalam lubang kubur, wajib dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap arah kiblat.

Tata cara penguburan Tolotang Benteng hampir sama dengan umat muslim

pada umumnya yaitu posisi mayat menghadap ke arah kiblat. Meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu menaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring, supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Kemudian di atasnya ditaruh semacam bata posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan, sehingga tidak mengenai jenazah langsung.

Setelah jenazah diletakkan di lubang kubur langkah selanjutnya adalah menaburkan tanah tiga kali dari arah kepala mayat, baru kemudian menimbuni dengan tanah hingga semua tanah yang telah digali berada kembali dilahan atas galian. Tahap terakhir dalam penguburan jenazah adalah imam membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah.

Nilai-nilai Islam yang terdapat pada saat proses menguburkan jenazah yaitu nilai kesatuan atau persatuan karena Islam tidak diperbolehkan menghadap ke sembarang arah diharuskan satu arah yaitu menghadap kiblat.

5. **Mattampung**

Mattampung pada awalnya merupakan adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Tujuan awal dari tradisi ini adalah sebagai acara perpisahan dari serangkaian acara *bilampenni* pada prosesi pemakaman. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membuatkan rumah di *lino paimeng* bagi warga yang telah meninggal. Hal ini dilakukan karena menurut kepercayaan mereka seseorang yang telah meninggal akan berpindah ke suatu tempat dan akan membutuhkan rumah untuk ditempati kelak yang bersifat kekal abadi.

Sebelum masuknya ajaran Islam *mattampung* hanya dilakukan oleh ketua adat namun saat ini dalam proses pelaksanaannya imam juga berperan dalam membacakan

ayat suci Al-Qur'an sampai dengan pembacaan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an.

Secara keseluruhan peran imam dalam upacara adat kematian Tolotang Benteng sangatlah besar dimulai dari pemandian jenazah, pengkafanan, menshalatkan, menguburkan hingga takziah, pembacaan ayat suci Al-Qur'an sampai dengan pembacaan doa- doa yang bersumber dari Al-Qur'an. Namun dengan adanya kegiatan yang sesuai syariat Islam masyarakat juga masih tetap melaksanakan adat yang dipimpin oleh ketua adat yaitu *Uwa*

Selain adanya peranan imam dalam kegiatan upacara adat pemakaman Tolotang Benteng. Proses *mattampung* juga mengalami pebaharuan dalam hal proses pelaksanaannya. *Mattampung* merupakan tradisi wajib yang dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan tetapi pelaksanaannya boleh diperpendek harinya misalkan *mattampung* itu harus dilakukan jika kuburan telah ditumbuhi rumput atau minimal 1 tahun setelah penguburan jenazah namun sekarang bisa diperpendek pada saat 3 harinya sudah bisa langsung ditanamkan batu. Masyarakat tolotang benteng juga masih ada yang melaksanakan *mattampung* lebih dari satu tahun terutama ketua adat dan masyarakat yang masih kental dengan budaya adatnya.

Perubahan diatas, sangat berdampak baik bagi masyarakat dan tidak ada pertentangan yang mereka terima dari pemerintahan maupun dari petinggi adat setempat justru mendapat respon yang baik. Inilah indahnya kehadiran Islam yang membawa pengaruh tanpa ada tekanan maupun paksaan sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik.

Islam datang di tengah masyarakat membawa pengaruh yang sangat baik. Pengaruh kearah yang lebih baik sangatlah diperlukan dalam masyarakat khususnya

masyarakat yang masih kurang pemahaman dengan syariat ke Islaman. Sehingga merubah kebiasaan yang dianggap sebagai bentuk tradisi yang harus dilakukan turun-temurun membutuhkan pendekatan yang matang agar tidak menimbulkan suatu tekanan atau paksaan yang akan menimbulkan konflik. Tetapi perubahan yang dilakukan oleh umat Islam dalam upacara adat kematian pada masyarakat Tolotang Benteng sangatlah bagus karena mampu menggabungkan antara kebudayaan lokal dan kebudayaan Islam, bahkan dapat merubah kebiasaan yang tidak semestinya dilakukan dapat diganti dengan memasukkan unsur Islam didalamnya.

Terdapat 5 nilai pada upacara kematian Tolotang Benteng yakni :

- a. Nilai *assidiang* atau gotong royong yakni merupakan hal yang masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat Tolotang Benteng karena mereka memahami bahwa nilai ini memberikan kesukarelaan membantu sesama tanpa pamrih
- b. Nilai tolong menolong yakni saling membantu antar sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tolong menolong lebih kepada personal diri seseorang, apa yang bisa dilakukan untuk meringankan beban orang lain.
- c. Nilai kekeluargaan yakni suatu sikap untuk mempersatukan anggota keluarga dalam suatu budaya dan tatanan adat istiadat.
- d. Nilai kepedulian yakni sebuah perasaan tanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dimana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu kepedulian.
- e. Nilai penghormatan, perlu adanya penghormatan pada upacara kematian, karena segala sesuatu yang dimulai dengan baik hasilnya akan baik.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN


Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa

1. Proses pemakaman adat istiadat Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap diawali dengan a). Persiapan upacara dengan mempersiapkan “*boco pabbaleko*” dan segera melapor ke “Uwa” b). Upacara pemandian yang dimana bahan yang digunakan menggunakan daun siri untuk menutupi lubang hidung, mulut, kedua tangan dan lubang pantat si jenazah, c). Upacara penguburan yang dimulai dengan memanggil *Uwa* untuk dijadikan *paccorik tanah* d). *Bilampenni* yaitu penyelenggaraan upacara selamatan dimulai sejak hari penguburan si jenazah dilanjutkan hingga 40 hari terakhir e). *Mattampung* yang dimana pihak keluarga terlebih dahulu melakukan kegiatan mencari batu nisan yaitu *mabbatu*.
2. Integrasi Nilai-Nilai Islam terhadap budaya pemakaman Tolotang Benteng adalah adanya Perubahan yang paling mononjol pada upacara adat kematian warga Tolotang Benteng yaitu keterlibatan imam dalam setiap rangkaian kegiatan antara lain pada saat memandikan jenazah terdapat nilai keikhlasan, pengkafanan terdapat nilai akidah, menshalatkan jenazah, menguburkan jenazah yang didalamnya terdapat nilai kesatuan, *mattampung* dan pada pelaksanaan kegiatan *mattampung*.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian integrasi nilai-nilai Islam dalam adat pemakaman Tolotang Benteng di kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Diharapkan masyarakat Tolotang Benteng di kelurahan Amparita apabila melaksanakan proses pemakaman agar tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.
2. Dalam pelaksanaannya masyarakat Tolotang Benteng harus mengutamakan syariat yang berlaku yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan tetap menjalankan adat sebagai upaya menghormati leluhur.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abidin, Andi Zaenal. *Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999).
- Al-Husainiy, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul akhyar*, juz I (t.tp: Syirkah Annur Asiya, t.th.).
- Al-Imam Al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'as Al-Sajastaniy, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II (Semarang: PT.Karya Thoha Putra, t.Th.).
- Al-Qusyairiy, Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz I (Semarang: Thoha Putra, t.th)
- Asri, Muliayah. “Eksistensi Upacara Kematian Towani Tolotang Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap 1966-2020 .Universitas Negeri Makassar,” 2020.
- BPS. “Jumlah Penduduk Indonesia,” 2020.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta, 2000.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dwi Narkowo dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh* (Cet. V; Jakarta: Kencana).
- Fahmil Pasrah AD. *Upacara Adat Kematian Di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Alauddin University Press, 2017.
- Hasballah, Jamaliah. *Nilai-Nilai Budi Pekerti dalam Kurikulum*, (Tesis), (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008).
- Holloway, Christine Daymon dan Immy. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2007.

- HS, A. Syihabuddin. "Tradisi Upacara Kematian Pada Masyarakat Nahdhiyyin Dalam Tinjauan Agama Dan Adat" 3, no. 1 (2013).
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, n.d.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Cet VIII, (Bandung: Mizan, 1998).
- Kurniawan, Rahmat, Bahri Bahri, and Asmunandar Asmunandar. "Persebaran To Lotang Setelah Aksi DI/TII Di Kabupaten Sidenreng Rappang 1966-2018." *Pattingalloang* 8, no. 1 (2021).
- Maidin, Rusi. "Pemimpinan 'Uwatta' Dalam Komunitas Tolotang Benteng Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang," 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2018.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, juz I (Semarang: Thoha Putra, t.th)
- Muhaeminah, and Makmur. "Masa Awal Hingga Berkembangnya Kerajaan Ajatappareng (Abad 14 -18)." *Purbawidya: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 4, no. 2 (2015).
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81.
- Nurlina. "Upacara Adat Patorani Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)." Makassar: Skripsi: Fak.Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2015.
- Peurse, C.V. Van. *Strategi Kebudayaan Dalam Buku Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Raga, Rafael. *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*.

- Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sandi Hesti Sondak, Dkk. “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Emba*, 2019.
- Setiadi, Ozi. “Kematian Dalam Prespektif Al-Quran.” *Alashriyyah* 6, no. 01 (2020).
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (conemporary Studied Of Fih)*, (Cet. I, Yogyakarta; CV Budi Utama), 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafi’, Rohman. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia, 1999).
- Syafnidawaty. “Penelitian Kualitatif,” 2020. <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>.
- Trianto. *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ulama, Lembaga Dakwah Nahdatul. *Pedoman Ringkas Pemahaman Aqidah Islam Alisunnah Wal Jama’ah*. Jakarta: PP LDNU, 2002.
- Yayasan Festival Istiqlal. *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Nusantara*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1996.
- Yusuf Musa, Muhammad. *Al-Islam Wa Hajah Al-Insaniyyah Ilayh*, (Peterjemah: A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas), (Jakarta: Rajawali, 1988
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Wihdania, Wihdaniah, and Andi Agustang. “Pernikahan Tolotang Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Phinisi Integration Review* 3, no. 2 (2020).
- Zainy Al-Hasyimiy, M. Ma’shum. Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 158.



Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3023/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR ATMI MUSAFIR
Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkajene Sidrap, 21 Juli 2001
NIM : 19.2100.041
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Gardu PLN Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 26 September 2022

Dekan,

Ahmawati

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 41/IP/DPMPTSP/1/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NUR ATMI MUSAFIR** Tanggal **26-01-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.3023/In.39.6/PP.00.9/09/2022** Tanggal **26-09-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NUR ATMI MUSAFIR**
ALAMAT : **PATOMMO, KEL. ARAWA, KEC. WATANG PULU**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PEMAKAMAN TOLOTANG BENTENG DI KELURAHAN AMPARITA**

LOKASI PENELITIAN : **AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **03 Oktober 2022 s.d 21 November 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 26-01-2023




Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

1. KEPALA KELURAHAN AMPARITA KECAMATAN TELLU LIMPOE
2. REKTOR IAIN PAREPARE
3. PRITINGGAL

Lampiran 3 : Validasi Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : NUR ATMI MUSAFIR
NIM : 19.2100.041
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT
PEMAKAMAN TOLOTANG BENTENG DI KELURAHAN
AMPARITA

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk masyarakat tolotang benteng

1. Bagaimana proses pemakaman adat Tolotang Benteng ?
2. Kegiatan apa saja pada proses pemakaman yang terpengaruh nilai nilai Islam?

Pertanyaan untuk Iman

1. Bagaimana proses pemakaman adat Tolotang Benteng?
2. Apa saja keterlibatan imam dalam proses pemakaman adat Tolotang Benteng?
3. Apa saja yang dilakukan imam dalam setiap prosesi pemakaman ?

Pertanyaan untuk ketua adat

1. Bagaimana sejarah lahirnya Tolotang Benteng ?
2. Bagaimana proses pemakaman adat Tolotang Benteng ?
3. Kegiatan apa saja pada proses pemakaman yang terpengaruh nilai nilai Islam?

Parepare, 3 Agustus 2022

Mengetahui


Pembimbing Utama

Pemimbing Pendamping



Dra. Rukiah, M.H.
NIP. 19650218 199903 2 001

Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP. 19631122 199403 1 001



Lampiran 4 : Surat keterangan wawancara dengan bapak Suriyansyah

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Suriyansyah*
 Alamat : *Kelurahan Amparita*
 Jenis Kelamin : *Laki-laki*
 Pekerjaan : *PNS pemda parepare*
 Umur : *32 tahun*

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Atmi Musafir
 NIM : 19.2100.041
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Amparita,
 Yang bersangkutan

Suriyansyah

Suriyansyah

Lampiran 5 : Surat Keterangan wawancara dengan Ibu I Nanna

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Nanna*
Alamat : *Amparita*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *Ibu rumah tangga*
Umur : *46*

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Atmi Musafir
NIM : 19.2100.041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Amparita,
Yang bersangkutan

[Signature]
.....

Lampiran 6 : Surat keterangan wawancara dengan Bapak La sake

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : La sake
Alamat : Amparita
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 58 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Atmi Musafir
NIM : 19.2100.041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Amparita,
Yang bersangkutan



.....

Lampiran 7 : Surat Keterangan wawancara dengan Ibu I Lollang

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : I Lollang
Alamat : Kelurahan Amparita
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 60 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Atmi Musafir
NIM : 19.2100.041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Amparita,
Yang bersangkutan



PAREPARE

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan La uddung

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lauddung
Alamat : Amparita
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 57 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Atmi Musafir
NIM : 19.2100.041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Amparita,
Yang bersangkutan

.....
.....

Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Imam Masjid Yakni Bapak

H. Baharruddin

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. Baharruddin
Alamat : Kelurahan Amparita
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Imam masjid
Umur : 61 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Atmi Musafir
NIM : 19.2100.041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Amparita,
Yang bersangkutan


.....
H. Baharruddin

Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Niarti

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Niarti Amir
Alamat : Kelurahan Amparita
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 33 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Atmi Musafir
NIM : 19.2100.041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Amparita,
Yang bersangkutan



.....

Lampiran 11 : Surat keterangan wawancara dengan Bapak Harman

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Harman
Alamat : Kelurahan Amparita
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 39 tahun

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Atmi Musafir
NIM : 19.2100.041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Amparita,
Yang bersangkutan


.....Harman.....

PAREPARE

Lampiran 12 : Surat Keterangan Telah meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KELURAHAN AMPARITA
KECAMATAN TELLU LIMPOE
Jl. Bau Massepe No 2 Amparita Kode Pos 91662

SURAT KETERANGAN
Nomor : 148 / 465 / 05 / KA / 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a	: JUMARTI, S.Sos., M.Si.
2. N I P	: 19740607 201312 2 004
2. J a b a t a n	: Lurah Amparita

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a	: NUR ATMI MUSAFIR
2. Tempat tanggal lahir	: Pangkajene Sidrap, 21 Juli 2001
3. Jenis kelamin	: Perempuan
4. Pekerjaan	: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare
5. N I M	: 19.2100.041
6. Agama	: Islam
7. Alamat	: Jalan Gardu Induk PLN, Bojoe, Kecamatan Wattang Pulu

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “ Integrasi Nilai Nilai Islam dalam Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita” di Kelurahan Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Amparita, 26 Januari 2023


Sos., M.Si
19740607 201312 2 004

Lampiran 13 : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Suriyansyah (32 tahun) PNS Pemda Parepare, di Kelurahan Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidenreng Rappang, 28 Oktober 2022



Wawancara dengan Ibu Inanna (46 tahun) Ibu rumah tangga, di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Siderneng Rappang, 30 Oktober 2022



Wawancara dengan Bapak La Sake (58 tahun) Petani, di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 15 November 2022



Wawancara dengan Ibu I Lollang (60 tahun) ibu rumah tangga, di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sidenreng Rappang, 15 November 2022



Wawancara dengan Bapak La Uddung (57 tahun) Petani, di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Siderneng Rappang, 15 November 2022



Wawancara dengan Ibu Niarti (33 tahun) Ibu Rumah Tangga, di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 19 November 2022



Wawancara dengan Bapak H. baharuddin (61 tahun) Imam mesjid, di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang , 21 November 2022



Wawancara dengan Bapak Harman (34 tahun) Petani, di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 21 November 2022

BIODATA PENULIS



Nur Atmi Musafir Lahir di Pangkajene Sidrap pada tanggal 21 Juli 2001. Alamat, Jl. Gardu Induk PLN Bojoe, Kelurahan Arawa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang. Anak pertama dari kedua bersaudara. Ayah bernama Musyafir dan Ibu bernama Nurhayati. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 4 Arawa, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Watang Pulu, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Sidrap dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan

Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis pernah aktif di lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) IAIN Parepare dan menjabat sebagai bendahara umum pada tahun 2022. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023